



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-01

BANDA ACEH

PUTUSAN

Nomor 175-K/PM.I-01/AD/XI/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Syamsurizal
Pangkat, NRP	: Serka, 31940396020672
J a b a t a n	: Bati Urdal Gudpalrah 18-31-01
K e s a t u a n	: Pangdam IM
Tempat, tanggal lahir	: Binjai, 27 Juni 1972
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Militer Kaye Lheu, Kec. Lambaro, Kab. Aceh Besar.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Kapaldam IM Selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 6 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2017 di Ruang Tahanan Denpom IM/2 Meulaboh berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/15/VIII/2017 tanggal 9 Agustus 2017.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan waktu penahanan ke-1 dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 24 September 2017 di Ruang Tahanan Pomdam IM berdasarkan Keputusan Pangdam IM Nomor : Kep/100-21/VIII/2017 tanggal 19 Agustus 2017.

Hal 1 dari 84 hal Putusan Nomor 175-K/PM.I-01/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Perpanjangan waktu penahanan ke-2 dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 September 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017 di Ruang Tahanan Pomdam IM berdasarkan Keputusan Pangdam IM Nomor : Kep/124-21/IX/2017 tanggal 29 September 2017 kemudian dibebaskan dari penahanan sementara sejak tanggal 25 Oktober 2017 berdasarkan surat pembebasan penahanan sementara dari Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep/135-21 /X/2017, tanggal 30 Oktober 2017.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom IM/2 Nomor : BP-24/A-24/IX/2017 tanggal 22 September 2017 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Papera Nomor : Kep/136-21/Pera/XI/2017 tanggal 13 Nopember 2017.
2. Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/170-K/AD/XI/2017 tanggal 14 Nopember 2017.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/175-K/PM.I-01/AD/XI/2017 tanggal 23 Nopember 2017 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/175-K/PM.I-01/AD/XI/2017 tanggal 24 Nopember 2017 tentang Hari Sidang.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/170-K/AD/XI/2017 tanggal 14 Nopember 2017 didepan sidang yang dijadikan

Hal 2 dari 84 hal Putusan Nomor 175-K/PM.I-01/AD/XI/2017



dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu atau untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak atau memotong”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 jo ke-5 KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, dikurangi dengan masa tahanan sementara yang telah Terdakwa jalani.

- c. Agar barang bukti berupa :

- 1) Barang :

- 1 (satu) unit Hp Samsung lipat warna hitam type GT E1272 beserta sim card nomor 082365541527.

Dikembalikan kepada pemiliknya, dalam hal ini Terdakwa.

- 2) Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyitaan Nomor :

Hal 3 dari 84 hal Putusan Nomor 175-K/PM.I-01/AD/XI/2017



Sp.Sita/74.b/VIII/2017/RESKRI
M Tanggal 5 Agustus 2017 dari
Polres Aceh Barat.

- b) 1 (satu) lembar Berita Acara
Penyitaan pada hari Sabtu
tanggal 5 Agustus 2017 oleh
Penyidik Polres Aceh Barat a.n.
Bripka Romi NRP 86020117.
- c) 1 (satu) lembar penetapan
persetujuan penyitaan barang
bukti dari Pengadilan Negeri
Meulaboh Nomor
192/Pen.Pid/2017/PN-Mbo
tanggal 14 Agustus 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar
biaya perkara sebesar Rp10.000,-
(sepuluh ribu rupiah).
2. Permohonan Keringanan Hukuman (Clementie)
dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada
pokoknya sebagai berikut :
- a. Bahwa Terdakwa dalam persidangan
bersikap sopan dan menjawab jujur apa
adanya.
 - b. Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif
sehingga memperlancar jalannya
persidangan.
 - c. Bahwa Terdakwa telah dirugikan atas
perbuatan pencurian Saksi-4 dan Saksi-5
dan Sdr. Supriyadi yang dimanfaatkan
oleh para Saksi karena Terdakwa
merupakan petugas pengawas dari
Telkomsel.
 - d. Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas

Hal 4 dari 84 hal Putusan Nomor 175-K/PM.I-01/AD/XI/2017



kejadian ini dikarenakan Terdakwa kurang cermat dalam memilih rekan dan berteman sehingga menimbulkan permasalahan yaitu pencurian yang dilakukan Saksi-4, Saksi-5 dan Sdr. Supriyadi dan tidak akan mengulangi serta akan lebih cermat lagi dalam memilih teman, Terdakwa berjanji akan berdinis dengan baik di satuan Terdakwa serta akan mengikuti dan mempedomani aturan-aturan yang berlaku di lingkungan TNI AD.

- e. Bahwa Terdakwa siap menjadi prajurit yang Sapta Margais dan dalam berdinis selama 24 tahun menunjukkan dedikasi yang baik dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya.
- f. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang menjadi suatu kebanggaan bagi keluarga terutama bagi anak dan isteri Terdakwa dimana anak Terdakwa masih sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari ayahnya.
- g. Bahwa Terdakwa merupakan prajurit yang memiliki kedisiplinan yang baik loyalitas yang tinggi terhadap atasan dan selalu melaksanakan perintah dengan penuh rasa tanggung jawab serta Terdakwa sangat dibutuhkan di satuan Paldam IM.
- h. Bahwa Terdakwa telah melaksanakan Tugas Operasi diantaranya :
 - 1) Melaksanakan tugas Operasi Militer :
 - a) Pada tahun 1994 sampai tahun 1995, operasi jaring merah di

Hal 5 dari 84 hal Putusan Nomor 175-K/PM.I-01/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh.

- b) Pada tahun 1995 sampai tahun 1996, Operasi Seroja di Timor Timur.
- c) Pada tahun 1998 sampai tahun 1999, Operasi Cinta Meunasah di Aceh.

2) Bahwa Terdakwa telah mengabdikan diri di TNI AD tanpa cacat dengan tidak pernah melakukan tindak pidana atau disiplin dengan dibuktikan beberapa penghargaan yaitu :

- a) Satya Lencana Seroja.
- b) Satya Lencana Darma Nusa.
- c) Satya Lencana VIII tahun
- d) Satya Lencana VXI tahun.

Oleh karenanya atas nama Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh sudi kiranya memberikan hukuman yang ringan-ringannya atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya memberikan Putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dan seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

3. Atas Permohonan Keringan Hukuman (*Clementie*) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak memberikan tanggapan khusus dan menyatakan tetap pada Tuntunnya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa didalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Mayor Chk Beni Kurniawan , S.H., NRP 11030005581176, beserta 9 (sembilan) orang lainnya berdasarkan Surat Perintah Kakumdam IM Nomor Sprin/1031/XII/2017 tanggal

Hal 6 dari 84 hal Putusan Nomor 175-K/PM.I-01/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 Desember 2017 dan Surat Kuasa Khusus dari
Terdakwa tanggal 22 Desember 2017.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas,
Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan
tindak pidana sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus tahun 2017 atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2017 atau setidaknya dalam suatu waktu di tahun 2017 di Ds. Suak Raya, Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana : "Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu atau untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu", dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang I pada tahun 1994 di Rindam I/BB, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP 31940396020672, kemudian mengikuti Susjurtaif dan selesai tahun 1994 langsung bertugas di Yonif 121/MK, pada tahun 1998 pindah tugas ke Yonif 112/DJ, kemudian pada tahun 2003 lulus Secaba Reg dan mengikuti pendidikan di Rindam I/BB dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditempatkan di Jasdarm IM, kemudian pada tahun 2011

Hal 7 dari 84 hal Putusan Nomor 175-K/PM.I-01/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipindahkan di Paldam IM, selanjutnya sampai dengan menjadikan perkara ini Terdakwa berdinan di Paldam IM, dengan pangkat Serka, Jabatan Bati Urdal Gudpalrah 18-31-01.

- b. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 4 Agustus 2017 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menuju ke dalam sebuah gubuk yang berlokasi disamping rumah Terdakwa yang ditempati oleh Sdr. Irfan (Saksi 5), kemudian di dalam gubuk tersebut Sdr. Supriadi, Sdr. Bambang Hermanto (Saksi 4) dan Saksi 5, pada saat pertemuan tersebut Sdr. Supriadi mengajak Terdakwa ke Meulaboh untuk mencuri baterai Tower Telkomsel di daerah Meulaboh, kemudian Terdakwa menyetujuinya, untuk selanjutnya mengajak serta Saksi 5 dan Saksi 4 ke Meulaboh untuk mencuri baterai, kemudian ajakan Terdakwa tersebut disetujui atau diiyakan oleh Saksi 5 dan Saksi 4.
- c. Bahwa pada pukul 15.00 WIB Terdakwa, Saksi 4, Saksi 5 dan Sdr. Supriadi berangkat dari Banda Aceh menuju Meulaboh, Kab. Aceh Barat menggunakan mobil Innova warna hitamNopol BL 614 NF yang dirental oleh Saksi 5 dan dikemudikan oleh Terdakwa, dalam perjalanan menuju Kota Meulaboh tersebut Sdr. Supriadi bertugas memantau Tower Telkomsel yang sepi dan jauh dari pemukiman penduduk, kemudian sekira pukul 21.45 WIB sampai di daerah Ds. Suak Raya, Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat, Sdr. Supriadi menunjuk salah satu Tower Telkomsel sambil mengatakan bahwa tower tersebut yang akan diambil baterainya, setelah mendapatkan target tower yang akan diambil baterainya, Terdakwa, Saksi 4, Saksi 5 dan Sdr. Supriadi melanjutkan

Hal 8 dari 84 hal Putusan Nomor 175-K/PM.I-01/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan menuju Kota Meulaboh, kemudian pada pukul 22.00 WIB sampai di Kota Meulaboh, selanjutnya Terdakwa mengisi minyak mobil di SPBU, setelah selesai mengisi minyak Terdakwa, Saksi 4, Saksi 5 dan Sdr. Supriadi beristirahat di Mesjid Agung Meulaboh sambil menunggu tengah malam.

- d. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2017 sekira pukul 00.15 WIB Terdakwa, Saksi 4, Saksi 5 dan Sdr. Supriadi berangkat dari Mesjid Agung Meulaboh menuju lokasi Tower Telkomsel di Ds. Suak Raya, Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat untuk mengambil baterai Tower Telkomsel yang sudah ditarget sebelumnya, kemudian sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa sampai di lokasi tower tersebut untuk menurunkan Saksi 4 dan Sdr. Supriadi dipinggir jalan raya dekat lokasi Tower Telkomsel, sedangkan Terdakwa dan Saksi 5 kembali ke SPBU yang terletak di Ds. Suak Raya yang tidak jauh dari lokasi Tower Telkomsel tersebut sambil menunggu Saksi 4 dan Sdr. Supriadi selesai mengambil baterai Tower Telkomsel.
- e. Bahwa setelah Saksi 4 dan Sdr. Supriadi berada di lokasi Tower Telkomsel Ds. Suak Raya, Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat, pertama-tama Sdr. Supriadi beraksi dengan cara memotong pagar besi menggunakan tang kakak tua, selanjutnya Saksi 4 mengganjal pagar menggunakan kayu supaya memudahkan Sdr. Supriadi masuk ke dalam area tower, sedangkan Saksi 4 bertugas memantau situasi diluar pagar, setelah Sdr. Supriadi masuk ke dalam area tower langsung mencongkel/merusak Box Recty Payer Tower menggunakan alat berupa linggis, setelah box

Hal 9 dari 84 hal Putusan Nomor 175-K/PM.I-01/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbuka kemudian mencongkel pengaman baterai menggunakan obeng, selanjutnya mengeluarkan baterai satu persatu dan diberikan kepada Saksi 4 untuk selanjutnya dikeluarkan oleh Saksi 4 dari area tower dan ditaruh di pinggir jalan untuk memudahkan Terdakwa menaikkan baterai-baterai tersebut ke dalam mobil.

- f. Bahwa pada pukul 01.45 WIB Sdr. Supriadi menghubungi Terdakwa menggunakan Handphone Saksi 4 memberitahukan pekerjaan sudah selesai dan minta untuk segera dijemput karena sudah selesai mengambil baterai Tower Telkomsel, kemudian Terdakwa dan Saksi 5 langsung berangkat menuju Tower Telkomsel tersebut, setelah Terdakwa dan Saksi 5 sampai dilokasi Tower tersebut sudah ada 8 (delapan) buah baterai berada diluar pagar dan disamping baterai tersebut ada 2 (dua) buah linggis dan 1 (satu) buah tas hitam, kemudian Terdakwa memutar mobil keluar ke arah jalan raya dan berhenti didekat baterai tersebut, tiba-tiba lewat salah satu warga kampung dan berhenti dibelakang mobil Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar dari mobil dan bertanya "Baterai siapa ini?" dijawab orang kampung tersebut "mana saya tahu bang, saya saja baru pulang", kemudian Terdakwa berkata "Mungkin ada pencurian baterai ne, saya pengawas dari Banda Aceh, saya mau bawa alat ini (tas berwarna hitam) untuk barang bukti", dijawab orang kampung tersebut "Jangan dulu bang", setelah itu Terdakwa melihat warga kampung tersebut menelpon seseorang, tidak lama kemudian warga kampung sudah banyak datang ke lokasi Tower Telkomsel, kemudian Terdakwa Saksi 4 dan Saksi 5 dibawa ke rumah

Hal 10 dari 84 hal Putusan Nomor 175-K/PM.I-01/AD/XI/2017



salah satu warga dan disuruh menunjukkan kartu identitas sedangkan Sdr. Supriyadi melarikan diri kearah hutan.

- g. Bahwa pada pukul 03.00 WIB Anggota Resmob Polres Aceh Barat datang ke lokasi dan langsung mengamankan Terdakwa, Saksi 4 dan Saksi 5, beserta 1 (satu) buah mobil Innova warna hitam Nopol BL 614 NF, 8 (delapan) buah bateray Merk SACRED SUN Type 6FTJ-100A, 2 (dua) buah linggis dan tas wama hitam Merk AMT yang berisi 1 (satu) buah tang pemotong, 1 (satu) buah tang kakak tua, 1 (satu) buah pahat, 1 (satu) buah kunci leter T, 1 (satu) buah kunci inggris, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah pisau, 7 (tujuh) buah pengikat kepala bateray dan 8 (delapan) buah baut dibawa ke Polres Aceh Barat, karena Terdakwa adalah anggota TNI-AD, kemudian dari pihak Polres Aceh Barat menyerahkan Terdakwa ke Denpom IM/2.
- h. Bahwa Terdakwa, Saksi 4, Saksi 5 dan Sdr. Supriadi ketika melakukan pencurian bateray yang terpasang Recty Payer Tower Telkomsel yang berlokasi di Ds. Suak Raya, Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat, menggunakan 1 (satu) buah mobil Innova warna hitam Nopol BL 614 NF yang akan digunakan untuk mengangkut bateray curian dan alat-alat berupa 2 (dua) buah linggis dan tas warna hitam Merk AMT yang berisi 1 (satu) buah tang pemotong, 1 (satu) buah tang kakak tua, 1 (satu) buah pahat, 1 (satu) buah kunci leter T, 1 (satu) buah kunci inggris, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah pisau, 7 (tujuh) buah pengikat kepala bateray dan 8 (deiapen) buah baut yang

Hal 11 dari 84 hal Putusan Nomor 175-K/PM.I-01/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan digunakan untuk melepas baterai Tower Telkomsel.

- i. Bahwa baterai Tower Telkomsel di Ds. Suak Raya, Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat yang diambil oleh Terdakwa, Saksi 4, Saksi 5 dan Sdr. Supriadi sebanyak 8 (delapan) buah dengan Merk SACRED SUN Type 6FTJ-100A dan rencananya baterai tersebut akan dijual ke Banda Aceh, kemudian pemilik baterai tersebut adalah PT. Telkomsel.
- j. Bahwa ketika Terdakwa melakukan pencurian baterai/aki yang terpasang di Recty Payer Tower Telkomsel di Ds. Suak Raya, Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat situasi pada saat itu malam hari dan sepi sedangkan untuk tower Telkomsel tersebut dikelilingi dengan pagar kawat berduri setinggi kurang lebih 3 (tiga) meter dengan pintu pagarnya dalam keadaan digembok dan tempat tersebut tertutup untuk umum.
- k. Bahwa yang dicuri oleh Terdakwa, Saksi 4, Saksi 5 dan Sdr. Supriadi adalah baterai/aki yang terpasang di Recty Payer yang berfungsi sebagai pengecasan dan back up perangkat 2G pada Tower Telkomsel, sebanyak 8 (delapan) buah baterai/aki dengan Merk SACRED SUN Type 6FTJ-100A dengan harga satu buah baterai/aki sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- l. Bahwa Terdakwa. Saksi 4. Saksi 5 dan Sdr. Supriadi telah 3 (tiga) kali melakukan pencurian baterai/aki yang terpasang Recty Payer Tower Telkomsel milik PT. Telkomsel, yaitu:
 - a. Pada akhir bulan Mei 2017 pukul 01.00 WIB di Desa Tmgkem, Kec. Darul Imarah,

Hal 12 dari 84 hal Putusan Nomor 175-K/PM.I-01/AD/XI/2017



- Kab. Aceh Besar sebanyak 8 (delapan) buah dan Terdakwa berperan sebagai sopir, pengantar dan penjemput.
- b. Pada awal bulan Juli 2017 pukul 01.00 WIB di samping SMAN 1 Lampeneurut, Kab. Aceh Besar sebanyak 16 (enam belas) buah dan Terdakwa berperan sebagai sopir, pengantar dan penjemput.
- c. Pada akhir bulan Juli 2017 pukul 01.00 WIB di di Ds. Panga serta Ds. Krueng Sabe, Kab. Aceh Jaya sebanyak 20 (dua puluh) buah dan Terdakwa berperan sebagai sopir, pengantar dan penjemput.
- m. Bahwa baterai tersebut dijual oleh Terdakwa dkk 3 (tiga) orang ke tempat jual beli barang bekas di daerah Darussalam Banda Aceh untuk dijual per kilo seharga Rp. 8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah) dan yang sudah terjual sebanyak 44 (empat puluh empat) baterai, untuk satu buah baterai beratnya sekitar 33 (tiga puluh tiga) Kilogram.
- n. Bahwa uang yang didapat dari hasil penjualan baterai tersebut berjumlah Rp.12.342.000,- (dua belas juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah), kemudian yang didapatkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- o. Bahwa jumlah keseluruhan baterai/aki Tower Telkomsel yang telah diambil oleh Terdakwa Saksi 4, Saksi 5 dan Sdr. Supriadi adalah sebanyak 52 (lima puluh dua) buah, kemudian akibat dari kejadian tersebut PT. Telkomsel mengalami kerugian sebesar Rp.145.600.000,- (seratus empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).

Hal 13 dari 84 hal Putusan Nomor 175-K/PM.I-01/AD/XI/2017



- p. Bahwa pemilik baterai/aki yang dicuri oleh Terdakwa Saksi 4, Saksi 5 dan Sdr. Supriadi adalah PT. Telkomsel, kemudian akibat dari kejadian tersebut apabila tidak ada baterai di Tower Telkomsel tersebut maka pada saat listrik padam akan mengganggu jaringan/signal dan mengganggu pelayanan Telkomsel terhadap masyarakat pengguna jaringan Telkomsel.
- q. Bahwa motif Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa sejumlah uang (ekonomi).

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus tahun 2017 atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2017 atau setidaknya dalam suatu waktu di tahun 2017 di Ds. Suak Raya, Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana : Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian yang dilakukan secara bersama-sama" dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang I pada tahun 1994 di Rindam I/BB, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP 31940396020672, kemudian mengikuti Susjurtair dan selesai tahun 1994 langsung bertugas diYonif 121/MK, pada tahun 1998

Hal 14 dari 84 hal Putusan Nomor 175-K/PM.I-01/AD/XI/2017



pindah tugas ke Yonif 112/DJ, kemudian pada tahun 2003 lulus Secaba Reg dan mengikuti pendidikan di Rindam I/BB dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditempatkan di Jasdarm IM, kemudian pada tahun 2011 dipindahkan di Paldam IM, selanjutnya sampai dengan menjadikan perkara ini Terdakwa berdinast di Paldam IM, dengan pangkat Serka, Jabatan Bati Urdal Gudpalrah 18-31-01.

- b. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 4 Agustus 2017 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menuju ke dalam sebuah gubuk yang berlokasi disamping rumah Terdakwa yang ditempati oleh Sdr. Irfan (Saksi 5), kemudian di dalam gubuk tersebut Sdr. Supriadi, Sdr. Bambang Hermanto (Saksi 4) dan Saksi 5, pada saat pertemuan tersebut Sdr. Supriadi mengajak Terdakwa ke Meulaboh untuk mencuri baterai Tower Telkomsel di daerah Meulaboh, kemudian Terdakwa menyetujuinya, untuk selanjutnya mengajak serta Saksi 5 dan Saksi 4 ke Meulaboh untuk mencuri baterai, kemudian ajakan Terdakwa tersebut disetujui atau diiyakan oleh Saksi 5 dan Saksi 4.
- c. Bahwa pada pukul 15.00 WIB Terdakwa, Saksi 4, Saksi 5 dan Sdr. Supriadi berangkat dari Banda Aceh menuju Meulaboh, Kab. Aceh Barat menggunakan mobil Innova warna hitam Nopol BL 614 NF yang dirental oleh Saksi 5 dan mobil Innova tersebut dikemudikan oleh Terdakwa, dalam perjalanan menuju Kota Meulaboh tersebut Sdr. Supriadi bertugas memantau Tower Telkomsel yang sepi dan jauh dari pemukiman penduduk, kemudian sekira pukul 21.45 WIB sampai di daerah Ds. Suak Raya, Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat,

Hal 15 dari 84 hal Putusan Nomor 175-K/PM.I-01/AD/XI/2017



Sdr. Supriadi menunjuk salah satu Tower Telkomsel sambil mengatakan bahwa tower tersebut yang akan diambil baterainya, setelah mendapatkan target tower yang akan diambil baterainya, Terdakwa, Saksi 4, Saksi 5 dan Sdr. Supriadi melanjutkan perjalanan menuju Kota Meulaboh, kemudian pada pukul 22.00 WIB sampai di Kota Meulaboh, selanjutnya Terdakwa mengisi minyak mobil di SPBU, setelah selesai mengisi minyak Terdakwa, Saksi 4, Saksi 5 dan Sdr. Supriadi beristirahat di Mesjid Agung Meulaboh sambil menunggu tengah malam.

- d. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2017 sekira pukul 00.15 WIB Terdakwa Saksi 4, Saksi 5 dan Sdr. Supriadi berangkat dari Mesjid Agung Meulaboh menuju lokasi Tower Telkomsel di Ds. Suak Raya, Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat untuk mengambil baterai Tower Telkomsel yang sudah ditarget sebelumnya, kemudian sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa sampai dilokasi tower tersebut untuk menurunkan Saksi 4 dan Sdr. Supriadi dipinggir jalan raya dekat lokasi Tower Telkomsel sedangkan Terdakwa dan Saksi 5 kembali ke SPBU yang terletak di Ds. Suak Raya, tidak jauh dari lokasi Tower Telkomsel tersebut sambil menunggu Saksi 4 dan Sdr. Supriadi selesai mengambil baterai Tower Telkomsel.
- e. Bahwa setelah Saksi 4 dan Sdr. Supriadi berada dilokasi Tower Telkomsel Ds. Suak Raya, Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat, pertama-tama Sdr. Supriadi beraksi dengan cara memotong pagar besi menggunakan tang kakak tua, selanjutnya Saksi 4 mengganjal pagar menggunakan kayu supaya

Hal 16 dari 84 hal Putusan Nomor 175-K/PM.I-01/AD/XI/2017



memudahkan Sdr. Supriadi masuk ke dalam area tower, sedangkan Saksi 4 bertugas memantau situasi diluar pagar, setelah Sdr. Supriadi masuk ke dalam area tower langsung mencongkel/merusak Box Recty Payer Tower menggunakan alat berupa linggis, setelah box terbuka kemudian mencongkel pengaman baterai menggunakan obeng, selanjutnya mengeluarkan baterai satu persatu dan diberikan kepada Saksi 4 untuk selanjutnya dikeluarkan oleh Saksi 4 dari area tower dan ditaruh di pinggir jalan untuk memudahkan Terdakwa menaikkan baterai-baterai tersebut ke dalam mobil.

- f. Bahwa pada pukul 01.45 WIB Sdr. Supriadi menghubungi Terdakwa menggunakan Handphone Saksi 4 memberitahukan pekerjaan sudah selesai dan minta untuk segera dijemput karena sudah selesai mengambil baterai Tower Telkomsel, kemudian Terdakwa dan Saksi 5 langsung berangkat menuju Tower Telkomsel tersebut, setelah Terdakwa dan Saksi 5 sampai di lokasi Tower tersebut sudah ada 8 (delapan) buah baterai berada diluar pagar dan disamping baterai tersebut ada 2 (dua) buah linggis dan 1 (satu) buah tas hitam, kemudian Terdakwa memutar mobil keluar ke arah jalan raya dan berhenti didekat baterai tersebut, tiba-tiba lewat salah satu warga kampung dan berhenti dibelakang mobil Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar dari mobil dan bertanya "Baterai siapa ini?" dijawab orang kampung tersebut "mana saya tahu bang, saya saja baru pulang", kemudian Terdakwa berkata "Mungkin ada pencurian baterai ne, saya pengawas dari Banda Aceh, saya mau bawa alat ini (tas berwarna hitam) untuk barang bukti", dijawab

Hal 17 dari 84 hal Putusan Nomor 175-K/PM.I-01/AD/XI/2017



orang kampung tersebut “Jangan dulu bang”, setelah itu Terdakwa melihat warga kampung tersebut menelpon seseorang, tidak lama kemudian warga kampung sudah banyak datang ke lokasi Tower Telkomsel, kemudian Terdakwa Saksi 4 dan Saksi 5 dibawa ke rumah salah satu warga dan disuruh menunjukkan kartu identitas sedangkan Sdr. Supriyadi melarikan diri kearah hutan.

- g. Bahwa pada pukul 03.00 WIB Anggota Resmob Polres Aceh Barat datang ke lokasi dan langsung mengamankan Terdakwa, Saksi 4 dan Saksi 5, beserta 1 (satu) buah mobil Innova wama hitam Nopol BL 614 NF, 8 (delapan) buah battery Merk SACRED SUN Type 6FTJ-100A, 2 (dua) buah linggis dan tas wama hitam Merk AMT yang berisi 1 (satu) buah tang pemotong, 1 (satu) buah tang kakak tua, 1 (satu) buah pahat, 1 (satu) buah kunci leter T, 1 (satu) buah kunci inggris, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah pisau, 7 (tujuh) buah pengikat kepala battery dan 8 (delapan) buah baut dibawa ke Polres Aceh Barat, karena Terdakwa adalah anggota TNI-AD, kemudian dari pihak Polres Aceh Barat menyerahkan Terdakwa ke Denpom IM/2.
- h. Bahwa Terdakwa, Saksi 4, Saksi 5 dan Sdr. Supriadi ketika melakukan pencurian battery yang terpasang Recty Payer Tower Telkomsel yang berlokasi di Ds. Suak Raya, Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat, menggunakan 1 (satu) buah mobil Innova wama hitam Nopol BL 614 NF yang akan digunakan untuk mengangkut battery curian dan alat-alat berupa 2 (dua) buah linggis dan tas warna hitam Merk AMT yang berisi 1 (satu) buah tang

Hal 18 dari 84 hal Putusan Nomor 175-K/PM.I-01/AD/XI/2017



pemotong, 1 (satu) buah tang kakak tua, 1 (satu) buah pahat, 1 (satu) buah kunci leter T, 1 (satu) buah kunci inggris, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah pisau, 7 (tujuh) buah pengikat kepala baterai dan 8 (delapan) buah baut yang akan digunakan untuk melepas baterai Tower Telkomsel.

- i. Bahwa baterai Tower Telkomsel di Ds. Suak Raya, Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat yang diambil oleh Terdakwa. Saksi 4. Saksi 5 dan Sdr. Supriadi sebanyak 8 (delapan) buah dengan Merk SACRED SUN Type 6FTJ-100A dan rencananya baterai tersebut akan dijual ke Banda Aceh, kemudian pemilik baterai tersebut adalah PT. Telkomsel.
- j. Bahwa ketika Terdakwa melakukan pencurian baterai/aki yang terpasang di Recty Payer Tower Telkomsel di Ds. Suak Raya, Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat situasi pada saat itu malam hari dan sepi sedangkan untuk tower Telkomsel tersebut dikelilingi dengan pagar kawat berduri setinggi kurang lebih 3 (tiga) meter dengan pintu pagarnya dalam keadaan digembok dan tempat tersebut tertutup untuk umum.
- k. Bahwa yang dicuri oleh Terdakwa, Saksi 4, Saksi 5 dan Sdr. Supriadi adalah baterai/aki yang terpasang di Recty Payer yang berfungsi sebagai pengisian dan back up perangkat 2G pada Tower Telkomsel, sebanyak 8 (delapan) buah baterai/aki dengan Merk SACRED SUN Type 6FTJ-100A dengan harga satu buah baterai/aki sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- i. Bahwa Terdakwa, Saksi 4, Saksi 5 dan Sdr. Supriadi telah 3 (tiga) kali melakukan pencurian

Hal 19 dari 84 hal Putusan Nomor 175-K/PM.I-01/AD/XI/2017



bateray/aki yang terpasang Recty Payer Tower
Telkomsel milik PT. Telkomsel, yaitu:

- a. Pada akhir bulan Mei 2017 pukul 01.00 WIB di Desa Tingkem, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar sebanyak 8 (delapan) buah dan Terdakwa berperan sebagai sopir, pengantar dan penjemput.
- b. Pada awal bulan Juli 2017 pukul 01.00 WIB di samping SMAN 1 Lampeneurut, Kab. Aceh Besar sebanyak 16 (enam belas) buah dan Terdakwa berperan sebagai sopir, pengantar dan penjemput.
- c. Pada akhir bulan Juli 2017 pukul 01.00 WIB di Ds. Panga serta Ds. Krueng Sabe, Kab. Aceh Jaya sebanyak 20 (dua puluh) buah dan Terdakwa berperan sebagai sopir, pengantar dan penjemput.
- m. Bahwa baterai tersebut dijual oleh Terdakwa dkk (tiga) orang ke tempat jual beli barang bekas di daerah Darussalam Banda Aceh untuk dijual per kilo seharga Rp. 8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah) dan yang sudah terjual sebanyak 44 (empat puluh empat) baterai, untuk satu buah baterai beratnya sekitar 33 (tiga puluh tiga) Kilogram.
- n. Bahwa uang yang didapat dari hasil penjualan baterai tersebut berjumlah Rp.12.342.000- (dua belas juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah), kemudian yang didapatkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- o. Bahwa jumlah keseluruhan baterai/aki Tower Telkomsel yang telah diambil oleh Terdakwa Saksi 4, Saksi 5 dan Sdr. Supriadi adalah sebanyak 52 (lima puluh dua) buah, kemudian

Hal 20 dari 84 hal Putusan Nomor 175-K/PM.I-01/AD/XI/2017



akibat dari kejadian tersebut PT. Telkomsel mengalami kerugian sebesar Rp.145.600.000,- (seratus empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).

- p. Bahwa pemilik baterai/aki yang dicuri oleh Terdakwa, Saksi 4, Saksi 5 dan Sdr. Supriadi adalah PT. Telkomsel, kemudian akibat dari kejadian tersebut apabila tidak ada baterai di Tower Telkomsel tersebut maka pada saat listrik padam akan mengganggu jaringan/signal dan mengganggu pelayanan Telkomsel terhadap masyarakat pengguna jaringan Telkomsel.
- q. Bahwa motif Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa sejumlah uang (ekonomi).

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan :

Pertama : Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo ke-5 KUHP

Atau

Kedua : Pasal 362 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti isi dakwaan dan dengan tegas menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau bantahan atas surat dakwaan Oditur Militer sehingga persidangan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Bukhari, ST

Pekerjaan : Pegawai Koperasi

Hal 21 dari 84 hal Putusan Nomor 175-K/PM.I-01/AD/XI/2017



Telkomsel

Tempat, tanggal lahir : Reudeup Pidie Jaya, 13
Juli 1977
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Ds. Gunung Kerambil,
Kec. Tapak Tuan, Kab.
Aceh Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2016 di Kantor Koperasi Telkomsel Cabang Banda Aceh, tidak ada hubungan keluarga/famili hanya sebatas rekan kena, Saksi sebagai Management Site Koperasi Telkomsel Clouster Meulaboh sedangkan Terdakwa membantu pengamanan Tower Telkomsel Wilayah Banda Aceh.
2. Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2017 sekira pukul 02.30 WIB ditelpon oleh Terdakwa memberitahukan Tower Telkomsel di Ds. Suak Raya, Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat ada masalah dan meminta Saksi datang ke lokasi.
3. Bahwa Saksi pada pukul 02.50 WIB sampai dilokasi Tower Telkomsel tersebut dan melihat bateray/aki yang terpasang di Recty Payer Tower Telkomsel tersebut berada diluar pagar dan kawat pagar bagian belakang dan Box Recty Payernya rusak.
4. Bahwa Saksi kemudian bertanya kepada masyarakat, Saksi mendapat laporan bahwa 8 (delapan) buah bateray/aki yang terpasang di Recty Payer Tower Telkomsel tersebut telah dicuri, masyarakat tersebut menunjukkan bahwa

Hal 22 dari 84 hal Putusan Nomor 175-K/PM.I-01/AD/XI/2017



pencurinya berada didalam mobil Innova warna hitam Nopol BL 614 NF dekat Tower Telkomsel.

5. Bahwa Saksi kemudian mendekati mobil tersebut dan mengenali salah satu orang yang berada didalam mobil adalah Terdakwa dan 2 (dua) orang lainnya yang tidak Saksi kenali, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi "ini Ri kejadian disini, padahal aku kesini mau mengamankan tower yang ada di Meulaboh karena sudah ada kejadian kehilangan di Panga, tapi orang ini (warga) menuduh saya yang mencuri baterai nya", mendengar hal tersebut Saksi diam saja dan merasa curiga kepada Terdakwa disebabkan karena Terdakwa tidak termasuk pengamanan tower di wilayah Meulaboh dan sebelumnya Terdakwa tidak ada konfirmasi kepada Saksi selaku koordinator pengamanan Tower Telkomsel wilayah Meulaboh.
6. Bahwa Saksi mengetahui tidak lama kemudian Petugas dari Polres Aceh Barat langsung mengamankan Terdakwa, dan 2 (dua) orang lainnya serta barang bukti berupa 8 (delapan) buah baterai/aki Merk SACRED SUN Type 6FTJ-100A, 1 (satu) unit mobil Innova warna hitam Nopol BL 614 NF dan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam ke Polres Aceh Barat.
7. Bahwa Saksi mengetahui karena Terdakwa merupakan anggota TNI-AD selanjutnya pihak Polres Aceh Barat menyerahkan Terdakwa ke Denpom IM/2.
8. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan temannya orang sipil melakukan pencurian baterai/aki yang terpasang di Recty Payer Tower Telkomsel dengan cara memotong kawat pagar menggunakan tang, kemudian masuk ke

Hal 23 dari 84 hal Putusan Nomor 175-K/PM.I-01/AD/XI/2017



dalam area tower, setelah itu merusak/mencongkel Box Reciv Payer menggunakan linggis, setelah terbuka selanjutnya merusak/mencongkel pengaman baterai/aki yang terpasang pada Recty Payer, setelah baterai/aki terlepas dari pengamannya selanjutnya mengeluarkan baterai/aki tersebut dari area tower dan menutupinya dengan daun-daunan.

9. Bahwa Saksi mengetahui ketika Terdakwa melakukan pencurian baterai/aki yang terpasang di Recty Payer Tower Telkomsel di Ds. Suak Raya, Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat situasi pada saat itu malam hari dan sepi sedangkan untuk tower Telkomsel tersebut dikelilingi dengan pagar kawat berduri setinggi kurang lebih 2 (dua) meter dengan pintu pagarnya dalam keadaan digembok dan tempat tersebut tertutup untuk umum.
10. Bahwa Saksi mengetahui yang dicuri oleh Terdakwa, dan 2 (dua) orang lainnya adalah baterai/aki yang terpasang di Recty Payer yang berfungsi sebagai pengecasan dan back up perangkat 2G pada tower Telkomsel, sebanyak 8 (delapan) buah baterai/aki dengan Merk SACRED SUN Type 6FTJ-100A dengan harga satu buah baterai/aki sejumlah Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
11. Bahwa Saksi mengetahui pemilik baterai/aki yang dicuri oleh Terdakwa dan 2 (dua) orang warga sipil tersebut adalah PT. Telkomsel, kemudian akibat dari kejadian tersebut PT. Telkomsel mengalami kerugian sejumlah Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), disamping itu hal tersebut dapat mengganggu pelayanan Telkomsel terhadap masyarakat.

Hal 24 dari 84 hal Putusan Nomor 175-K/PM.I-01/AD/XI/2017



12. Bahwa Saksi mengetahui selain melakukan pencurian baterai/aki yang terpasang di Recty Payer Tower Telkomsel di Ds. Suak Raya, Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat, pernah juga pernah terjadi pencurian baterai/aki yang terpasang di Recty Payer Tower Telkomsel di tempat lain yaitu daerah Panga, Kab. Aceh Jaya sebanyak 8 (delapan) buah, di daerah Keude Krueng Sabe, Kab. Aceh Jaya sebanyak 12 (dua belas) buah .
13. Bahwa Saksi mengetahui jumlah keseluruhan baterai/aki Tower Telkomsel yang telah diambil oleh Terdakwa dan 2 (dua) orang lainnya adalah sebanyak 52 (lima puluh dua) buah, kemudian akibat dari kejadian tersebut PT. Telkomsel mengalami kerugian sejumlah Rp145.600.000,- (seratus empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi-I tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi atas nama Sdr. Nasrul Muhadi, Sdr. Safrijal , Sdr. Bambang Hermanto , dan Sdr. Irfan, telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan, Sdr. Nasrul Muhadi dan Sdr. Safrijal tidak bisa hadir dikarenakan tidak memiliki biaya berdasarkan surat tanggal 28 Januari 2018, Sdr. Bambang Hermanto , dan Sdr. Irfan tidak bisa hadir dikarenakan pada saat ini menjalani pidana di Lapas Meulaboh berdasarkan surat dari Kalapas Kelas IIB Meulaboh tanggal 1 Pebruari 2018.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila saksi sesudah

Hal 25 dari 84 hal Putusan Nomor 175-K/PM.I-01/AD/XI/2017



memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2)nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-II :

Nama lengkap : Nasrul Muhadi
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Suak Raya Aceh Barat, 2 Pebruari 1992
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Imam Bonjol Dsn. Teuku Umar, Ds. Suak Raya, Kec. Johan Pahlawan, Kab. Aceh

Hal 26 dari 84 hal Putusan Nomor 175-K/PM.I-01/AD/XI/2017



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2017 sekira pukul 01.15 WIB pulang dari Kota Meulaboh menuju rumah di Ds. Suak Raya, pada saat sampai didekat Tower Telkomsel di Ds. Suak Raya, Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat melihat mobil Innova warna hitam dalam keadaan hidup tetapi lampunya dimatikan.
3. Bahwa Saksi kemudian mendekati mobil tersebut dan selanjutnya sopir mobil Innova yaitu Terdakwa bertanya kepada Saksi "Bateray siapa ini?", dijawab oleh Saksi "Mana saya tahu bang, saya saja baru pulang", kemudian Saksi menghidupkan senter HP dan melihat ada 8 (delapan) buah bateray yang ditutupi dengan daun-daunan, 2 (dua) buah linggis dan sebuah tas hitam diluar pagar Telkomsel.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa berkata "Ini ada pembongkaran bateray, ini ada yang nyuri", kemudian Saksi bertanya "Abang ngapain disini, kok tahu ada pencurian bateray disini", Terdakwa berkata "Itulah ada laporan ke saya bahwa ada kehilangan bateray tower yang di Krueng Sabe, jadi Saya disuruh mencari pencurinya, ini saya lagi mau tangkap pencurinya", kemudian Saksi berkata "Begini bang, inikan bukan jam bertemu lagi di kampung kami, kenapa abang gak hubungi warga atau Kepala Lorong biar nanti kita sama-sama sergap pencurinya", dijawab oleh

Hal 27 dari 84 hal Putusan Nomor 175-K/PM.I-01/AD/XI/2017



Terdakwa, "Kalau saya bangunin warga nanti takut pencurinya kabur, begini saja ini baterai jangan disentuh- sentuh atau dipegang-pegang, ini kami jadikan barang bukti nanti",

5. Bahwa Saksi mengetahui setelah itu Terdakwa menyuruh temannya Sdr. Bambang Hermanto (Saksi-IV) dan Sdr. Irfan (Saksi-V) memasukkan tas wama hitam yang berisi tang, tang kakak tua, kunci leter T, obeng dan lain-lain ke dalam mobil, karena merasa curiga kemudian Saksi berkata "Tunggu dulu bang, biar kita hubungi warga dulu, biar jelas karena saya gak tahu abang", kemudian Terdakwa menjawab "Gak apa-apa, kami balik lagi nanti",
6. Bahwa Saksi mengetahui tidak lama kemudian Sdr. Safrijal (Saksi-III) lewat, selanjutnya Saksi menghentikan Saksi-III dan berkata "Ada pembongkaran baterai tower ne bang, cuman belum jelas siapa yang bongkar, coba abang panggil warga dulu", kemudian Saksi-III memanggil warga, tidak lama kemudian warga masyarakat Ds. Suak Raya sudah ramai di dekat lokasi Tower Telkomsel untuk melihat kejadian tersebut.
7. Bahwa Saksi mengetahui pada pukul 02.30 WIB Anggota Resmob Polres Aceh Barat datang ke lokasi Tower Telkomsel dan mengatakan "Ini kita bawa ke Polres dulu, karena disini tidak ada yang bertanggungjawab, biar kita selesaikan di Polres saja", kemudian Terdakwa, Saksi-IV dan Saksi-V beserta barang bukti berupa mobil Innova wama hitam Nopol BL 614 NF, 8 (delapan) buah baterai/aki, 2 (dua) buah linggis, dan tas wama hitam yang berisi tang, tang kakak tua, kunci leter T dan obeng dibawa ke Polres Aceh Barat.

Hal 28 dari 84 hal Putusan Nomor 175-K/PM.I-01/AD/XI/2017



8. Bahwa Saksi mengetahui pencurian baterai/aki yang terpasang di Recty Payer Tower Telkomsel dengan cara merusak pagar, kemudian masuk ke dalam area tower, setelah itu merusak/mencongkel box tempat penyimpanan baterai menggunakan linggis, setelah terbuka selanjutnya merusak/mencongkel pengaman baterai, setelah baterai terlepas dari pengamannya selanjutnya mengeluarkan baterai/aki tersebut dari area tower dan menutupinya dengan daun-daunan.
9. Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena pada keesokan harinya pukul 10.00 WIB Saksi dengan Anggota Resmob Polres Aceh Barat datang kembali ke lokasi Tower dan melihat pagarnya rusak, bok penyimpanan baterainya rusak bekas dicongkel dan pengaman baterainya juga rusak bekas dicongkel
10. Bahwa Saksi mengetahui ketika Terdakwa melakukan pencurian baterai/aki yang terpasang di Recty Payer Tower Telkomsel di Ds. Suak Raya, Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat situasi pada saat itu malam hari dan sepi sedangkan untuk tower Telkomsel tersebut dikelilingi dengan pagar kawat berduri setinggi kurang lebih 2 (dua) meter dengan pintu pagarnya dalam keadaan digembok dan tempat tersebut tertutup untuk umum
11. Bahwa Saksi mengetahui pemilik baterai/aki yang dicuri oleh Terdakwa dan 3 (tiga) orang warga sipil tersebut adalah PT. Telkomsel, kemudian akibat dari pencurian tersebut PT. Telkomsel mengalami kerugian, disamping itu apabila tidak ada baterai di Tower Telkomsel

Hal 29 dari 84 hal Putusan Nomor 175-K/PM.I-01/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pada saat listrik padam atau mati lampu akan mengganggu jaringan/signal.

Atas keterangan Saksi-II yang dibacakan oleh Oditur Militer tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-III

Nama lengkap : Safrijal
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Suak Raya, Aceh Barat,
10 Nopember 1987
Agama : Laki-laki
Jenis kelamin : Indonesia
Kewarganegaraan : Islam
Tempat tinggal : Jl. Youma, Ds. Suak
Raya, Kec. Johan
Pahlwan, Kab. Aceh
Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal tanggal 5 Agustus 2017 sekira pukul 01.30 WIB pulang dari sungai menuju rumah di Ds. Suak Raya, ketika dekat dengan lokasi Tower Telkomsel Saksi dipanggil oleh Sdr. Nasrul Muhadi (Saksi-II), kemudian Saksi menghentikan sepeda motornya, setelah berhenti Saksi-II berkata "Ada pembongkaran bateray tower ne bang, cuman belum jelas siapa yang bongkar, coba abang panggil warga dulu".
3. Bahwa Saksi kemudian memanggil warga yang rumahnya dekat dengan Tower Telkomsel tersebut Sdr. Eriyanto, kemudian kembali lagi ke tempat kejadian dan melihat bateray Tower Telkomsel sudah berada diluar pagar yang

Hal 30 dari 84 hal Putusan Nomor 175-K/PM.I-01/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditutupi dengan daun-daunan, Saksi juga melihat 2 (dua) buah linggis dan tas warna hitam didekat baterai tersebut.

4. Bahwa Saksi mengetahui kemudian Sdr. Eriyanto memanggil warga lainnya sehingga warga Ds. Suak Raya ramai di dekat lokasi Tower Telkomsel untuk melihat kejadian pencurian baterai tersebut, kemudian warga bertanya kepada Terdakwa "Bapak dari mana?", dijawab Terdakwa "Saya pengawas Tower Telkomsel dari Banda Aceh, saat saya masuk baterai sudah ada diluar, saya mau ngecek siapa yang mencuri", kemudian Terdakwa menunjukkan kertas yang berisi data-data lokasi Tower Telkomsel seluruh Aceh.
5. Bahwa Saksi mengetahui karena makin lama warga masyarakat makin ramai yang datang, kemudian Terdakwa, Saksi-IV dan Saksi-V dibawa ke salah satu rumah warga, pada saat dirumah warga tersebut Terdakwa mengaku sebagai anggota TNI-AD yang berdinasi di Paldam IM.
6. Bahwa Saksi mengetahui pada pukul 02.30 WIB Anggota Resmob Polres Aceh Barat datang ke lokasi Tower Telkomsel dan mengatakan "Ini kita bawa ke Polres dulu, karena disini tidak ada yang bertanggungjawab, biar kita selesaikan di Polres saja", kemudian Terdakwa, Saksi-IV dan Saksi-V beserta barang bukti berupa mobil Innova warna hitam Nopol BL 614 NF, 8 (delapan) buah baterai/aki, 2 (dua) buah linggis, dan tas warna hitam yang berisi tang, tang kakak tua, kunci leter T dan obeng dibawa ke Polres Aceh Barat.
7. Bahwa Saksi mengetahui pemilik baterai/aki yang dicuri tersebut adalah PT. Telkomsel,

Hal 31 dari 84 hal Putusan Nomor 175-K/PM.I-01/AD/XI/2017



kemudian akibat dari kejadian tersebut PT. Telkomsel mengalami kerugian, disamping itu apabila tidak ada baterai di Tower Telkomsel maka pada saat listrik padam atau mati lampu akan mengganggu jaringan/signal.

8. Bahwa Saksi mengetahui ketika Terdakwa melakukan pencurian baterai/aki yang terpasang di Recty Payer Tower Telkomsel di Ds. Suak Raya, Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat situasi pada saat itu malam hari dan sepi sedangkan untuk tower Telkomsel tersebut dikelilingi dengan pagar kawat berduri setinggi kurang lebih 2 (dua) meter dengan pintu pagarnya dalam keadaan digembok dan tempat tersebut tertutup untuk umum.
9. Bahwa Saksi mengetahui pencurian baterai/aki yang terpasang di Recty Payer Tower Telkomsel dengan cara merusak pagar, kemudian masuk ke dalam area tower, setelah itu merusak/mencongkel box tempat penyimpanan baterai menggunakan linggis, setelah terbuka selanjutnya merusak/mencongkel pengaman baterai, setelah baterai terlepas dari pengamannya selanjutnya mengeluarkan baterai/aki tersebut dari area tower dan menutupinya dengan daun-daunan,
10. Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut ketika pada keesokan harinya pukul 10.00 WIB Saksi diajak oleh 2 (dua) orang Petugas Resmob Polres Aceh Barat ke lokasi Tower Telkomsel di Ds. Suak Raya. Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat untuk memasang Police Line dan melihat pagar towernya rusak, bok penyimpanan baterainya rusak bekas

Hal 32 dari 84 hal Putusan Nomor 175-K/PM.I-01/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicongel dan pengaman baterainya juga rusak bekas dicongkel.

Atas keterangan Saksi-III yang dibacakan oleh Oditur Militer tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-IV

Nama lengkap : Bambang Hermanto
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Pangkalan Susu, 24 Juli 1975
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Ekonomi, Ds. Tingkeum, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2011 di Banda Aceh dan tidak ada hubungan keluarga/famili hanya sebatas teman satu kampung di Pangkalan Susu, Sumatera Utara.
2. Bahwa Saksi pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 WIB disuruh Sdr. Supriadi mencari mobil rental untuk berangkat ke Meulaboh Aceh Barat dengan maksud melakukan pencurian baterai Tower Telkomsel di daerah Meulaboh.
3. Bahwa Saksi setelah mendapatkan mobil rental pukul 14.00 WIB kemudian menemui Sdr. Supriadi dan Sdr. Irfan (Saksi-V) di Ds. Kaye Lheu, Kec. Lambaro, Kab. Aceh Besar dekat dengan rumah Terdakwa, setelah bertemu Saksi bertanya "Jadi kita berangkat ke

Hal 33 dari 84 hal Putusan Nomor 175-K/PM.I-01/AD/XI/2017



Meulaboh, ini sudah ada mobil”, dijawab Sdr. Supriadi “Kita tunggu bang Abeng (Terdakwa) dulu, kemudian Saksi berkata lagi “ini kalau kita tidak berhasil banyak hutang kita, ngeluarkan uang sewa, beli minyak mobil dan makan”,

4. Bahwa Saksi mengetahui pada pukul 15.00 WIB Terdakwa datang selanjutnya pada pukul 15.30 Terdakwa, Saksi, Saksi-V dan Sdr. Supriadi berangkat dari Banda Aceh menuju Meulaboh Aceh Barat menggunakan mobil innova warna hitam Nopoi BL 614 NF dan yang mengemudikan mobil tersebut adalah Terdakwa.
5. Bahwa Saksi mengetahui pada pukul 19.30 WIB Terdakwa, Saksi, Saksi-V dan Sdr. Supriadi berhenti di daerah Calang untuk makan malam, kemudian pada pukul 20.00 WIB melanjutkan perjalanan menuju Meulaboh sambil memantau Tower Telkomsel yang sepi dan jauh dari pemukiman masyarakat dan baru menemukannya di daerah Ds. Suak Raya, Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat,
6. Bahwa Saksi mengetahui kemudian pada pukul 22.00 WIB sampai di Kota Meulaboh, selanjutnya mengisi minyak di SPBU dan beristirahat di Mesjid Agung Meulaboh menunggu tengah malam.
7. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 5 Agustus 2017 sekira pukul 01.00 WIB Sdr. Supriadi berkata “ini sudah malam, sudah bisa gerak kita ni”, kemudian Terdakwa mengantar Saksi dan Sdr. Supriadi ke lokasi Tower Telkomsel di Ds. Suak Raya, Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat, kemudian Terdakwa menurunkan Saksi dan Sdr. Supriadi di pinggir jalan raya, selanjutnya Terdakwa dan

Hal 34 dari 84 hal Putusan Nomor 175-K/PM.I-01/AD/XI/2017



Saksi-V menunggu di SPBU tidak jauh dari lokasi Tower Telkomsel tersebut.

8. Bahwa setelah Saksi dan Sdr. Supriadi sampai di lokasi Tower Telkomsel tersebut, kemudian Sdr. Supriadi langsung beraksi dengan memotong kawat pagar bagian belakang tower menggunakan tang kakak tua, setelah itu Saksi dan Sdr. Supriadi mengganjal pagar tersebut menggunakan kayu supaya memudahkan Sdr. Supriadi masuk ke dalam area tower, setelah Sdr. Supriadi masuk ke area tower Saksi menunggu diluar pagar sambil melihat situasi.
9. Bahwa Saksi mengetahui kemudian Sdr. Supriadi merusak/mencongkel Box Recty Payer Tower menggunakan linggis, setelah terbuka kemudian Sdr. Supriadi merusak/mencongkel pengaman baterai, setelah merusak/mencongkel pengaman baterai kemudian melepaskan kepala baterainya menggunakan obeng, setelah baterainya terlepas dari pengamannya, kemudian Sdr. Supriadi menarik baterai tersebut satu persatu kearah Saksi, selanjutnya Saksi mengeluarkan baterai tersebut dari area tower dan menaruhnya di pinggir jalan, kemudian Sdr. Supriadi menutupinya dengan daun-daunan.
10. Bahwa Saksi dan Sdr. Supriadi pada puku 01.30 WIB selesai mengeluarkan baterai dari area Tower Telkomsel, kemudian Sdr. Supriadi menghubungi Terdakwa menggunakan HP Saksi, memberitahukan bahwa Saksi dan Sdr. Supriadi sudah selesai dan meminta Terdakwa untuk datang menjemput, ±10 (sepuluh) menit kemudian datang Terdakwa ke lokasi langsung memutar mobil menuju arah jalan raya dan memarkir mobil disamping 8 (delapan) buah

Hal 35 dari 84 hal Putusan Nomor 175-K/PM.I-01/AD/XI/2017



bateray yang diambil oleh Saksi dan Sdr. Supriadi.

11. Bahwa Saksi mengetahui belum sempat menaikkan bateray tersebut ke dalam mobil tiba-tiba ada salah satu warga masyarakat yang lewat dan berhenti dibelakang mobil, karena takut kemudian Saksi masuk ke dalam mobil sedangkan Sdr. Supriadi langsung melarikan diri, karena warga tersebut berhenti, kemudian Terdakwa keluar dari mobil, tidak lama kemudian masyarakat sudah ramai dilokasi tower tersebut, selanjutnya Terdakwa, Saksi dan Saksi-V dibawa ke rumah salah satu warga yang dekat dengan lokasi tower untuk ditanyatanya dan disuruh menunjukkan kartu identitas.
12. Bahwa Saksi mengetahui pada pukul 03.00 WIB Anggota Resmob Polres Aceh Barat datang ke lokasi dan langsung mengamankan Terdakwa, Saksi dan Saksi-V, beserta 1 (satu) buah mobil Innova warna hitam Nopol BL 614 NF, 8 (delapan) buah bateray Merk SACRED SUN Type 6FTJ-100A, 2 (dua) buah linggis dan tas warna hitam Merk AMT yang berisi 1 (satu) buah tang pemotong, 1 (satu) buah tang kakak tua, 1 (satu) buah pahat, 1 (satu) buah kunci leter T, 1 (satu) buah kunci inggris, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah pisau, 7 (tujuh) buah pengikat kepala bateray dan 8 (delapan) buah baut dibawa ke Polres Aceh Barat.
13. Bahwa Saksi, Terdakwa, Saksi-V dan Sdr. Supriadi melakukan pencurian bateray yang terpasang Recty Payer Tower Telkomsel yang berlokasi di Ds. Suak Raya, Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat dengan cara memotong pagar menggunakan tang kakak tua, kemudian masuk ke dalam area tower, setelah

Hal 36 dari 84 hal Putusan Nomor 175-K/PM.I-01/AD/XI/2017



itu merusak/mencongkel Box Recty Payer Tower menggunakan linggis, setelah terbuka kemudian merusak/mencongkel pengaman baterai, setelah itu melepaskan kepala baterainya menggunakan obeng. setelah baterainya terlepas dari pengamannya, selanjutnya mengeluarkan baterai tersebut dari area tower dan menaruhnya di pinggir jalan, kemudian dan menutupinya dengan daun-daunan.

14. Bahwa Saksi, Terdakwa, Saksi-V dan Sdr. Supriadi melakukan pencurian baterai yang terpasang di Recty Payer Tower Telkomsel di Ds. Suak Raya, Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat situasi pada saat itu malam hari dan sepi sedangkan untuk tower Telkomsel tersebut dikelilingi dengan pagar besi di atasnya terdapat kawat berduri setinggi kurang lebih 3 (tiga) meter yang pintu pagarnya dalam keadaan digembok dan tempat tersebut tertutup untuk umum.
15. Bahwa Saksi mengetahui dalam pencurian baterai yang terpasang Recty Payer Tower Telkomsel yang berlokasi di Ds. Suak Raya, Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat, Terdakwa bertugas mengantar Saksi dan Sdr. Supriadi ke lokasi tower, kemudian itu menjemput kembali apabila sudah selesai melakukan pencurian, kemudian Sdr. Supriadi bertugas masuk ke dalam area Tower Telkomsel tersebut dengan cara merusak pagar, mencongkel Box Recty Payer Tower dan mengeluarkan baterai dari area pagar, kemudian Saksi bertugas melihat situasi dilokasi tower dan membantu mengangkat baterai dari luar pagar menuju pinggir jalan

Hal 37 dari 84 hal Putusan Nomor 175-K/PM.I-01/AD/XI/2017



sedangkan Saksi-V bertugas menemani Terdakwa di dalam mobil.

16. Bahwa Saksi mengetahui baterai Tower Telkomsel yang dicuri oleh Terdakwa, Saksi, Saksi-V dan Sdr. Supriadi sebanyak 8 (delapan) buah Merk SACRED SUN Type 6FTJ-100A, kemudian pemilik baterai tersebut adaiah PT Telkomsel.
17. Bahwa Saksi mengetahui pemilik tas warna hitam Merk AMT yang berisi 1 (satu) buah tang pemotong, 1 (satu) buah tang kakak tua, 1 (satu) buah pahat, 1 (satu) buah kunci leter T, 1 (satu) buah kunci inggris, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah pisau, 7 (tujuh) buah pengikat kepala baterai dan 8 (delapan) buah baut adalah Sdr. Supriadi yang sudah dipersiapkan sebelumnya untuk melakukan pencurian.
18. Bahwa Saksi mengetahui selain melakukan pencurian baterai yang terpasang Recty Payer Tower Telkomsel yang berlokasi di Ds. Suak Raya, Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat, pada bulan Juli 2017 Terdakwa telah melakukan pencurian baterai Tower Telkomsel di Ds.Lampeneurut, Kab. Aceh Besar sebanyak 16 (enam belas) buah, kemudian masih pada bulan Juli 2017 Terdakwa juga melakukan pencurian baterai Tower Telkomsel yang terletak di Ds. Panga Serta Ds. Krueng Sabe, Kab. Aceh Jaya Sebanyak 20 (dua puluh) buah.
19. Bahwa Saksi mengetahui baterai tersebut dijual ke tempat jual beli barang bekas di daerah Darussalam dengan hasil penjualan sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan hasilnya dibagi rata setelah dipotong untuk sewa mobil dan lain-lain.

Hal 38 dari 84 hal Putusan Nomor 175-K/PM.I-01/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-IV yang dibacakan oleh Oditur Militer tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-V

Nama lengkap : Irfan
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Pangkalan Susu, 9 September 1986
Agama : Laki-laki
Jenis kelamin : Indonesia
Kewarganegaraan : Islam
Tempat tinggal : Jln. Pangkalan Susu P. Bradan Lingkungan VII, Kelurahan Beras Basah, Kec. Pangkalan Susu, kab. Langkat, Prov. Sumatera Utara.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2005 di Banda Aceh dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 WIB beristirahat di Pondok milik Terdakwa di Asrama Militer Ds. Kaye Lheu, Kec. Lambaro, Kab. Aceh Besar, kemudian pada pukul 14.00 WIB datang Terdakwa membangunkan Saksi dengan mengatakan "Mau ikut ke Meulaboh mencuri Baterai Tower Telkomsel di daerah Meulaboh", dijawab Saksi "Ya udah saya ikut, saya lagi perlu uang untuk pulang ke Medan", kemudian Terdakwa berkata "Ya udah, siap-siap terus", kemudian Saksi langsung mandi.

Hal 39 dari 84 hal Putusan Nomor 175-K/PM.I-01/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Saksi mengetahui pada pukul 15.00 WIB Terdakwa datang menjemput Saksi naik mobil Innova Warna hitam Nopol BL 614 NF, kemudian Saksi masuk kedalam mobil tersebut dan didalam mobil sudah ada Sdr. Bambang Hermanto (Saksi-IV) dan Sdr. Supriadi, kemudian Terdakwa, Saksi-IV, Saksi-V dan Sdr. Supriyadi langsung berangkat menuju Meulaboh mencari Tower Telkomsel yang sepi dan jauh dari pemukiman masyarakat,
4. Bahwa Saksi mengetahui pada pukul 22.30 WIB ditemukan Tower Telkomsel di daerah Ds. Suak Raya, Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat, kemudian Saksi, Terdakwa, Saksi-IV dan Sdr. Supriyadi pergi ke Mesjid Agung Meulaboh menunggu situasi sepi.
5. Bahwa Saksi mengetahui pada pukul 23.30 WIB Saksi, Terdakwa, Saksi-IV dan Sdr. Supriyadi pergi kelokasi Ds. Suak Raya, Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat, sesampainya di lorong masuk Tower Telkomsel kemudian Saksi-IV dan Sdr. Supriyadi turun dari kendaraan dengan membawa tas hitam yang berisi peralatan berupa 2 (dua) buah linggis, 1 (satu) buah gunting pemotong kawat, 1 (satu) buah tang kakak tua, 1 (satu) buah pahat, 1 (satu) buah kunci T dan 1 (satu) buah obeng, selanjutnya Terdakwa dan Saksi menunggu di SPBU Suak Raya.
6. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2017 sekira pukul 02.00 WIB Sdr. Supriadi menghubungi Terdakwa menggunakan HP meminta supaya datang untuk menjemput, kemudian Saksi dan Terdakwa pergi menuju depan lorong Tower Telkomsel menunggu Saksi-IV dan Sdr.

Hal 40 dari 84 hal Putusan Nomor 175-K/PM.I-01/AD/XI/2017



Supriyadi dengan cara berhenti dan mematikan lampu mobil,

7. Bahwa Saksi pada saat itu melihat 8 (delapan) buah baterai Merk SACRED SUN Type 6FTJ-100A sudah dibuka dan ditutupi dengan menggunakan daun, tiba-tiba datang masyarakat yaitu Sdr. Nasrul Muhadi (Saksi II), kemudian Saksi-IV masuk kedalam kendaraan sedangkan Sdr. Supriyadi melarikan diri ke arah hutan,
8. Bahwa Saksi mengetahui kemudian Terdakwa menemui Saksi-II dan mengatakan "Saya pengawas Tower Telkomsel dari Banda Aceh, Saya mendapat kabar bahwa didaerah sini sering terjadi pencurian" sambil memperlihatkan surat data Tower Telkomsel, kemudian Saksi-II mengatakan "Kalau abang mau menangkap pencuri kenapa tidak bangunkan warga disini", setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi mengangkat tas yang berisi peralatan, kemudian Saksi-II berkata " Jangan dulu bang, kita hubungi warga biar jelas", tidak lama kemudian datang Sdr. Safrijal (Saksi-III) dan masyarakat lainnya, selanjutnya Saksi, Terdakwa dan Saksi-IV diamankan ke rumah salah satu warga dan dibawa ke Polres Aceh Barat.
9. Bahwa ketika Saksi, Terdakwa, Saksi-IV dan Sdr. Supriyadi melakukan pencurian baterai yang terpasang di Recty Payer Tower Telkomsel di Ds. Suak Raya, Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat situasi pada saat itu maiam hari, gelap dan sepi, kemudian Saksi dan Terdakwa berperan sebagai pengantardan penjemput sedangkan Saksi-IV dan Sdr. Supriyadi berperan sebagai pengambil 8

Hal 41 dari 84 hal Putusan Nomor 175-K/PM.I-01/AD/XI/2017



(delapan) buah baterai Merk SACRED SUN Type 6FTJ-100A milik PT. Telkomsel.

10. Bahwa Saksi mengetahui pemilik 8 (delapan) buah baterai Merk SACRED SUN Type 6FTJ-100A yang di curi di Ds. Suak Raya, Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat oleh Terdakwa, Saksi, Saksi-IV dan Sdr. Supriadi adalah PT. Telkomsel, kemudian akibat pencurian tersebut PT. Telkomsel selaku pemilik telah dirugikan dan mengganggu pelayanan pengguna Telkomsel.
11. Bahwa Saksi, Terdakwa, Saksi-IV dan Sdr. Supriadi telah 3 (tiga) kali melakukan pencurian baterai/aki yang terpasang Merk SACRED SUN Type 6FTJ-100A Telkomsel milik PT. Telkomsel, yaitu:
 - a. Pada bulan Mei 2017 pukul 01.00 WIB di Desa Tingkem, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar sebanyak 8 (delapan) buah.
 - b. Pada bulan Juli 2017 pukul 01.00 WIB di samping SMAN 1 Lampeneurut, Kab. Aceh Besar sebanyak 8 (delapan) buah.
 - c. Pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2017 pukul 02.00 WIB di Ds Suak Raya, Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat sebanyak 8 (delapan) buah.
9. Bahwa Saksi mengetahui baterai tersebut dijual ke tempat jual beli barang bekas di daerah Darussalam dengan hasil penjualan dibagi rata setelah dipotong untuk sewa mobil dan lain-lain.

Atas keterangan Saksi-V yang dibacakan oleh Oditur Militer tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan

Hal 42 dari 84 hal Putusan Nomor 175-K/PM.I-01/AD/XI/2017



sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang I pada tahun 1994 di Rindam I/BB, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP 31940396020672, kemudian pada tahun 2003 lulus Secaba Reg dan mengikuti pendidikan di Rindam I/BB dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditempatkan di Jasdram IM, kemudian pada tahun 2011 dipindahkan di Paldam IM, selanjutnya sampai dengan menjadikan perkara ini Terdakwa berdinast di Paldam IM, dengan pangkat Serka, Jabatan Bati Urdal Gudpalrah 18-31-01.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Bukhari, ST., (Saksi-I) karena Saksi-I sebagai Management Site Koperasi Telkomsel Clouster Meulaboh sedangkan Terdakwa sebagai anggota pengamanan Tower Telkomsel Wilayah Banda Aceh sejak tahun 2016 dengan gaji setiap bulan sejumlah Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
3. Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2017 sekira pukul 14.00 WIB keluar rumah menuju gubuk disamping rumah Terdakwa yang ditempati oleh Sdr. Irfan (Saksi-V), kemudian di dalam gubuk tersebut sudah ada Sdr. Supriadi, Sdr. Bambang Hermanto (Saksi-IV) dan Saksi-V, kemudian Sdr. Supriadi mengajak Terdakwa ke Meulaboh untuk mencari baterai,
4. Bahwa karena Terdakwa kasihan dengan Sdr. Supriadi dan Saksi-IV yang sudah merental mobil Innova, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-V bahwa Sdr. Supriadi dan Saksi-IV mengajak ke Meulaboh untuk mencari

Hal 43 dari 84 hal Putusan Nomor 175-K/PM.I-01/AD/XI/2017



bateray, kemudian ajakan Terdakwa tersebut disetujui oleh Saksi-V, kemudian Terdakwa mengatakan Saksi-IV, Saksi-V dan Sdr. Supriadi akan pulang dahulu ke rumah untuk mandi.

5. Bahwa Terdakwa pada pukul 15.00 WIB bersama dengan Saksi-IV, Saksi-V dan Sdr. Supriadi berangkat dari Banda Aceh menuju Meulaboh, Kab. Aceh Barat menggunakan mobil Innova warna hitam Nopol BL 614 NF yang dikemudikan oleh Terdakwa, kemudian pada pukul 19.30 WIB Terdakwa berhenti di Calang Aceh Jaya, kemudian pada pukul 20.00 WIB melanjutkan perjalanan menuju Kota Meulaboh,
6. Bahwa Terdakwa mengetahui dalam perjalanan menuju Kota Meulaboh tersebut Sdr. Supriyadi memantau Tower Telkomsel yang sepi dan jauh dari pemukiman masyarakat, setelah sampai di daerah Ds. Suak Raya, Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat, Sdr. Supriadi menunjuk salah satu Tower Telkomsel sambil mengatakan bahwa tower tersebut yang akan diambil bateraynya, setelah mendapatkan target tower yang akan diambil bateraynya, Terdakwa Saksi-IV, Saksi-V dan Sdr. Supriadi melanjutkan perjalanan menuju Kota Meulaboh dan sampai pada pukul 22.00 WIB, kemudian Terdakwa mengisi minyak di SPBU, setelah selesai mengisi minyak Terdakwa, Saksi-IV, Saksi-V dan Sdr. Supriadi beristirahat di Mesjid Agung Meulaboh sambil menunggu tengah malam.
7. Bahwa Terdakwa pada tanggal 5 Agustus 2017 sekira pukul 00.15 WIB bersama Saksi-IV, Saksi-V dan Sdr. Supriadi berangkat menuju lokasi Tower Telkomsel di Ds. Suak Raya, Kec.

Hal 44 dari 84 hal Putusan Nomor 175-K/PM.I-01/AD/XI/2017



Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat, kemudian sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa menurunkan Saksi-IV dan Sdr. Supriadi dipinggir jalan raya dekat lokasi Tower Telkomsel sedangkan Terdakwa dan Saksi-V menunggu di SPBU yang terletak di Ds. Suak Raya tidak jauh dari lokasi Tower Telkomsel tersebut.

8. Bahwa Terdakwa pada pukul 01.45 WIB dihubungi Sdr. Supriadi menggunakan Handphone Saksi-IV meminta untuk dijemput karena sudah selesai mengambil baterai Tower Telkomsel, kemudian Terdakwa dan Saksi-V langsung berangkat menuju Tower Telkomsel tersebut, pada saat Terdakwa dan Saksi-V sampai dilokasi Tower sudah ada 8 (delapan) buah baterai berada diluar pagar dan disamping baterai tersebut ada 2 (dua) buah linggis dan 1 (satu) buah tas hitam, kemudian Terdakwa memutar mobil keluar ke arah jalan raya dan berhenti didekat baterai tersebut,
9. Bahwa Terdakwa mengetahui tiba-tiba lewat salah satu warga kampung Sdr. Nasrul Muhadi (Saksi-II) dan berhenti dibelakang mobil Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar dari mobil dan bertanya "Baterai siapa ini?" dijawab Saksi-II "mana saya tahu bang, saya saja baru pulang", kemudian Terdakwa berkata "Mungkin ada pencurian baterai ne, saya pengawas dari Banda Aceh, saya mau bawa alat ini (tas berwarna hitam) untuk barang bukr, dijawab Saksi-II "Jangan dulu bang", setelah itu Terdakwa melihat Saksi-II tersebut menelpon seseorang, tidak lama kemudian warga kampung sudah banyak datang ke lokasi Tower Telkomsel, kemudian Terdakwa, Saksi-IV dan Saksi-V dibawa ke rumah salah satu warga dan

Hal 45 dari 84 hal Putusan Nomor 175-K/PM.I-01/AD/XI/2017



disuruh menunjukkan kartu identitas sedangkan Sdr. Supriyadi pada waktu itu sudah tidak ada di lokasi kejadian.

10. Bahwa Terdakwa mengetahui pada pukul 03.00 WIB Anggota Resmob Polres Aceh Barat datang ke lokasi dan langsung mengamankan Terdakwa, Saksi-IV dan Saksi-V, beserta 1 (satu) buah mobil innova warna hitam Nopol BL 614 NF, 8 (delapan) buah baterai Merk SACRED SUN Type 6FTJ-100A, 2 (dua) buah linggis dan tas warna hitam Merk AMT yang berisi 1 (satu) buah tang pemotong, 1 (satu) buah tang kakak tua, 1 (satu) buah pahat, 1 (satu) buah kunci leter T, 1 (satu) buah kunci inggris, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah pisau, 7 (tujuh) buah pengikat kepala baterai dan 8 (delapan) buah baut dibawa ke Polres Aceh Barat,
11. Bahwa karena Terdakwa adalah anggota TNI-AD, maka pihak Polres Aceh Barat menyerahkan Terdakwa ke Denpom IM/2 dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
12. Bahwa Terdakwa, Saksi-IV, Saksi-V dan Sdr. Supriadi ketika akan melakukan pencurian baterai yang terpasang Recty Payer Tower Telkomsel yang berlokasi di Ds. Suak Raya, Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat, menggunakan 1 (satu) buah mobil Innova warna hitam Nopol BL 614 NF yang akan digunakan untuk sarana mengangkut baterai curian, dan menyiapkan 2 (dua) buah linggis dan tas warna hitam Merk AMT yang berisi 1 (satu) buah tang pemotong, 1 (satu) buah tang kakak tua, 1 (satu) buah pahat, 1 (satu) buah kunci leter T, 1 (satu) buah kunci inggris, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah Pisau, 7

Hal 46 dari 84 hal Putusan Nomor 175-K/PM.I-01/AD/XI/2017



(tujuh) buah pengikat kepala baterai dan 8 (delapan) buah baut sebelum berangkat.

13. Bahwa tugas Terdakwa dalam pencurian baterai Tower Telkomsel di Ds. Suak Raya, Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat adalah sebagai sopir sedangkan pemilik tas warna hitam Merk AMT yang berisi 1 (satu) buah tang pemotong, 1 (satu) buah tang kakak tua, 1 (satu) buah pahat, 1 (satu) buah kunci leter T, 1 (satu) buah kunci inggris, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah pisau, 7 (tujuh) buah pengikat kepala baterai dan 8 (delapan) buah baut adalah Sdr. Supriadi yang sudah dipersiapkan sebelumnya untuk melakukan pencurian.
14. Bahwa Terdakwa sebagai anggota pengamanan tower Telkomsel memiliki peta lokasi dimana tower-tower Telkomsel berada sehingga dapat dengan mudah menemukan lokasi tower Telkomsel yang berada dilokasi diluar pemukiman dan dapat dengan mudah menentukan lokasi tower Telkomsel yang akan menjadi sasaran.
15. Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi-IV, Saksi-V dan Sdr. Supriadi telah 4 (empat) kali melakukan pencurian baterai/aki yang terpasang Recty Payer Tower Telkomsel milik PT. Telkomsel, yaitu:
 - a. Pada akhir bulan Mei 2017 pukul 01.00 WIB di Desa Tingkem, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar sebanyak 8 (delapan) buah.
 - b. Pada awal bulan Juli 2017 pukul 01.00 WIB di samping SMAN 1 Lampeneurut, Kab. Aceh Besar sebanyak 16 (enam belas) buah.

Hal 47 dari 84 hal Putusan Nomor 175-K/PM.I-01/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pada akhir bulan Juli 2017 (hari dan tanggal lupa) sekira pukul 01.00 WIB di Ds. Panga kab. Aceh Besar..
 - d. Pada akhir bulan Juli 2017 pukul 01.00 WIB di di Ds. Panga serta Ds. Krueng Sabe, Kab. Aceh Jaya sebanyak 20 (dua puluh) buah.
16. Bahwa Terdakwa mengetahui baterai tersebut dijual ke tempat jual beli barang bekas di daerah Darussalam Banda Aceh untuk dijual per kilo seharga Rp8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah) dan yang sudah terjual sebanyak 44 (empat puluh empat) baterai, untuk satu buah baterai beratnya sekitar 33 (tiga puluh tiga) Kilogram.
 17. Bahwa uang yang didapat dari hasil penjualan baterai tersebut sejumlah Rp12.342.000,- (dua belas juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah), kemudian yang didapatkan oleh Terdakwa sejumlah Rp2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah).
 18. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pencurian tersebut karena diajak gaji yang diterima Terdakwa tinggal sejumlah Rp800.000, (delapan ratus ribu rupaih) karena Terdakwa memiliki pinjaman bank.
 19. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya yang telah merugikan orang lain dalam hal ini PT Telkomsel, Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta berjanji akan berdinias lebih baik lagi.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

1. Barang :
 - 1 (satu) unit Hp Samsung lipat warna

Hal 48 dari 84 hal Putusan Nomor 175-K/PM.I-01/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam type GT E1272 beserta sim card nomor 082365541527.

Barang bukti angka 1 adalah barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Samsung lipat warna hitam type GT E1272 beserta sim card nomor 082365541527 yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dalam menjalankan aksinya.

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp.Sita/74.b/VIII/2017/RESKRIM Tanggal 5 Agustus 2017 dari Polres Aceh Barat.
- b. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2017 oleh Penyidik Polres Aceh Barat a.n. Bripka Romi NRP 86020117.
- c. 1 (satu) lembar penetapan persetujuan penyitaan barang bukti dari Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 192/Pen.Pid/2017/PN-Mbo tanggal 14 Agustus 2017.

Barang bukti angka 2a, b dan c adalah barang bukti surat yang menerangkan bahwa barang bukti hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat ini dipergunakan sebagai barang bukti didalam perkara yang lain pada Pengadilan Negeri Meulaboh.

Bahwa seluruh barang bukti telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini dan dibenarkan oleh Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas

Hal 49 dari 84 hal Putusan Nomor 175-K/PM.I-01/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa atas keterangan para Saksi dan Terdakwa di dalam persidangan, Majelis Hakim menganggap perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh para saksi tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan bersesuaian pula dengan barang dan surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer sebagai barang bukti, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Keterangan Saksi tersebut di atas dapat dijadikan sebagai Alat Bukti.
2. Bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa di dalam persidangan tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian antara Keterangan Terdakwa dengan keterangan Para Saksi dan bersesuaian pula dengan barang dan surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer sebagai barang bukti, untuk itu Majelis Hakim berpendapat Keterangan Terdakwa di atas dapat dijadikan sebagai Alat Bukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang I pada tahun 1994 di Rindam I/BB, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP 31940396020672, kemudian pada tahun 2003 lulus Secaba Reg dan mengikuti pendidikan di

Hal 50 dari 84 hal Putusan Nomor 175-K/PM.I-01/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rindam I/BB dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditempatkan di Jasdram IM, kemudian pada tahun 2011 dipindahkan di Paldam IM, selanjutnya sampai dengan menjadikan perkara ini Terdakwa berdinis di Paldam IM, dengan pangkat Serka, Jabatan Bati Urdal Gudpalrah 18-31-01.

2. Bahwa benar berdasarkan keterangan Bukhari, ST., (Saksi-I) dan Terdakwa, Saksi-I sebagai Management Site Koperasi Telkomsel Clouster Meulaboh sedangkan Terdakwa sebagai anggota pengamanan Tower Telkomsel Wilayah Banda Aceh sejak tahun 2016 dengan gaji setiap bulan sejumlah Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
3. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa, Saksi-IV dan Saksi-V pada hari Jum'at tanggal 4 Agustus 2017 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa keluar rumah menuju gubuk disamping rumah Terdakwa yang ditempati oleh Sdr. Irfan (Saksi-V), kemudian di dalam gubuk tersebut sudah ada Sdr. Supriadi, Sdr. Bambang Hermanto (Saksi- IV) dan Saksi-V, kemudian Sdr. Supriadi mengajak Terdakwa ke Meulaboh untuk mencari baterai,
4. Bahwa benar karena Terdakwa kasihan dengan Sdr. Supriadi dan Saksi-IV yang sudah merental mobil Innova, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-V bahwa Sdr. Supriadi dan Saksi-IV mengajak ke Meulaboh untuk mencari baterai, kemudian ajakan Terdakwa tersebut disetujui oleh Saksi-IV, kemudian Terdakwa mengatakan Saksi-IV, Saksi-V dan Sdr. Supriadi akan pulang dahulu ke rumah untuk mandi.

Hal 51 dari 84 hal Putusan Nomor 175-K/PM.I-01/AD/XI/2017



5. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa, Saksi-IV dan Saksi-V pada pukul 15.00 WIB Terdakwa, Saksi-IV, Saksi-V dan Sdr. Supriadi berangkat dari Banda Aceh menuju Meulaboh, Kab. Aceh Barat menggunakan mobil Innova warna hitam Nopol BL 614 NF yang dirental oleh Saksi-V dan mobil Innova tersebut dikemudikan oleh Terdakwa.
6. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa, Saksi-IV dan Saksi-V pada pukul 19.30 WIB Terdakwa berhenti di Calang Aceh Jaya, kemudian pada pukul 20.00 WIB melanjutkan perjalanan menuju Kota Meulaboh.
7. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa, Saksi-IV dan Saksi-V dalam perjalanan menuju Kota Meulaboh tersebut Sdr. Supriyadi memantau Tower Telkomsel yang sepi dan jauh dari pemukiman masyarakat, setelah sampai di daerah Ds. Suak Raya, Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat, Sdr. Supriyadi menunjuk salah satu Tower Telkomsel sambil mengatakan bahwa tower tersebut yang akan diambil baterainya, setelah mendapatkan target tower yang akan diambil baterainya, Terdakwa Saksi-IV, Saksi-V dan Sdr. Supriyadi melanjutkan perjalanan menuju Kota Meulaboh dan sampai pada pukul 22.00 WIB, kemudian Terdakwa mengisi minyak di SPBU, setelah selesai mengisi minyak Terdakwa, Saksi-IV, Saksi-V dan Sdr. Supriyadi beristirahat di Mesjid Agung Meulaboh sambil menunggu tengah malam.
8. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa, Saksi-IV dan Saksi-V pada tanggal 5 Agustus 2017 sekira pukul 00.15 WIB Terdakwa Saksi-IV, Saksi-V dan Sdr. Supriadi berangkat

Hal 52 dari 84 hal Putusan Nomor 175-K/PM.I-01/AD/XI/2017



menuju lokasi Tower Telkomsel di Ds. Suak Raya, Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat, kemudian sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa menurunkan Saksi-IV dan Sdr. Supriadi dipinggir jalan raya dekat lokasi Tower Telkomsel sedangkan Terdakwa dan Saksi-V menunggu di SPBU yang terletak di Ds. Suak Raya tidak jauh dari lokasi Tower Telkomsel tersebut.

9. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-IV, untuk melakukan pencurian baterai yang terpasang Recty Payer Tower Telkomsel yang berlokasi di Ds. Suak Raya, Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat dengan cara memotong pagar menggunakan tang kakak tua, kemudian masuk ke dalam area tower, setelah itu merusak/mencongkel Box Recty Payer Tower menggunakan linggis, setelah terbuka kemudian merusak/mencongkel pengaman baterai, setelah itu melepaskan kepala baterainya menggunakan obeng. setelah baterainya terlepas dari pengamannya, selanjutnya mengeluarkan baterai tersebut dari area tower dan menaruhnya di pinggir jalan, kemudian dan menutupinya dengan daun-daunan.
10. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Saksi-IV dan Saksi-V pada pukul 01.45 WIB Sdr. Supriadi menghubungi Terdakwa menggunakan Handphone Saksi-IV meminta untuk dijemput karena sudah selesai mengambil baterai Tower Telkomsel, kemudian Terdakwa dan Saksi-V langsung berangkat menuju Tower Telkomsel tersebut, pada saat Terdakwa dan Saksi-V sampai dilokasi Tower sudah ada 8 (delapan) buah baterai berada

Hal 53 dari 84 hal Putusan Nomor 175-K/PM.I-01/AD/XI/2017



diluar pagar dan disamping baterai tersebut ada 2 (dua) buah linggis dan 1 (satu) buah tas hitam, kemudian Terdakwa memutar mobil keluar ke arah jalan raya dan berhenti didekat baterai tersebut,

11. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi-V tiba-tiba lewat Sdr. Nasrul Muhadi (Saksi-II) dan berhenti dibelakang mobil Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar dari mobil dan bertanya "Baterai siapa ini dijawab Saksi-II "mana saya tahu bang, saya saja baru pulang",
12. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi kemudian Terdakwa berkata "Mungkin ada pencurian baterai ne, saya pengawas dari Banda Aceh, saya mau bawa alat ini (tas berwarna hitam) untuk barang bukti", dijawab oleh Saksi-II "Jangan dulu bang", setelah itu Terdakwa melihat Saksi-II menelepon seseorang, tidak lama kemudian warga kampung sudah banyak datang ke lokasi Tower Telkomsel, kemudian Terdakwa, Saksi-IV dan Saksi-V dibawa ke rumah salah satu warga dan disuruh menunjukkan kartu identitas sedangkan Sdr. Supriyadi pada waktu itu sudah tidak ada di lokasi kejadian.
13. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi pada pukul 03.00 WIB Anggota Resmob Polres Aceh Barat datang ke lokasi dan langsung mengamankan Terdakwa, Saksi-IV dan Saksi-V, beserta 1 (satu) buah mobil innova warna hitam Nopol BL 614 NF, 8 (delapan) buah baterai Merk SACRED SUN Type 6FTJ-100A, 2 (dua) buah linggis dan tas warna hitam Merk AMT yang berisi 1 (satu) buah tang pemotong, 1 (satu)

Hal 54 dari 84 hal Putusan Nomor 175-K/PM.I-01/AD/XI/2017



buah tang kakak tua, 1 (satu) buah pahat, 1 (satu) buah kunci leter T, 1 (satu) buah kunci inggris, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah pisau, 7 (tujuh) buah pengikat kepala baterai dan 8 (delapan) buah baut dibawa ke Polres Aceh Barat,

14. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi karena Terdakwa adalah anggota TNI-AD, kemudian dari pihak Polres Aceh Barat menyerahkan Terdakwa ke Denpom IM/2 untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
15. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi sebelum melakukan pencurian baterai yang terpasang Recty Payer Tower Telkomsel yang berlokasi di Ds. Suak Raya, Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat, menggunakan 1 (satu) buah mobil Innova warna hitam Nopol BL 614 NF yang akan digunakan sebagai sarana untuk mengangkut baterai curian, serta menyiapkan 2 (dua) buah linggis dan tas warna hitam Merk AMT yang berisi 1 (satu) buah tang pemotong, 1 (satu) buah tang kakak tua, 1 (satu) buah pahat, 1 (satu) buah kunci leter T, 1 (satu) buah kunci inggris, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah Pisau, 7 (tujuh) buah pengikat kepala baterai dan 8 (delapan) buah baut yang akan digunakan untuk melakukan pencurian baterai Tower Telkomsel.
16. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-I baterai Tower Telkomsel di Ds Suak Raya, Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat yang telah dicuri sebanyak 8 (delapan) buah dengan Merk SACRED SUN Type 6FTJ-100A dan pemilik baterai tersebut adalah PT. Telkomsel.

Hal 55 dari 84 hal Putusan Nomor 175-K/PM.I-01/AD/XI/2017



17. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa, Saksi-IV dan Saksi-V tugas Terdakwa dalam pencurian baterai Tower Telkomsel di Ds. Suak Raya, Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat adalah sebagai sopir sedangkan pemilik tas warna hitam Merk AMT yang berisi 1 (satu) buah tang pemotong, 1 (satu) buah tang kakak tua, 1 (satu) buah pahat, 1 (satu) buah kunci leter T, 1 (satu) buah kunci inggris, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah pisau, 7 (tujuh) buah pengikat kepala baterai dan 8 (delapan) buah baut adalah Sdr. Supriadi yang sudah dipersiapkan sebelumnya untuk melakukan pencurian.
18. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa, Saksi-IV dan Saksi-V sebelum melakukan aksinya tersebut sudah ada pembagian tugas yaitu Terdakwa sebagai sopir yang ditemani oleh Saksi-V seangkan Saksi-IV dan Sdr. Supriyadi bertugas untuk masuk kelokasi dan mengambil barang (bateray/aki yang terpasang Recty Payer Tower Telkomsel milik PT. Telkomsel).
19. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-I, Saksi-II dan Saksi-III , pencurian baterai/aki yang terpasang di Recty Payer Tower Telkomsel dilakukan dengan cara memotong kawat pagar menggunakan tang, kemudian masuk ke dalam area tower, setelah itu merusak/mencongkel Box Reciv Payer menggunakan linggis, setelah terbuka selanjutnya merusak/mencongkel pengaman baterai/aki yang terpasang pada Recty Payer, setelah baterai/aki terlepas dari pengamannya selanjutnya mengeluarkan baterai/aki tersebut dari area tower.

Hal 56 dari 84 hal Putusan Nomor 175-K/PM.I-01/AD/XI/2017



20. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-I, Saksi-II dan Saksi-III lokasi pencurian baterai/aki yang terpasang di Recty Payer Tower Telkomsel di Ds. Suak Raya, Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat situasi pada saat itu malam hari dan sepi sedangkan untuk tower Telkomsel tersebut dikelilingi dengan pagar kawat berduri setinggi kurang lebih 2 (dua) meter dengan pintu pagarnya dalam keadaan digembok dan tempat tersebut tertutup untuk umum.
21. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota pengamanan tower Telkomsel memiliki peta lokasi dimana tower-tower Telkomsel berada sehingga dapat dengan mudah menemukan lokasi tower Telkomsel yang berada dilokasi diluar pemukiman dan dapat dengan mudah menentukan lokasi tower Telkomsel yang akan menjadi sasaran.
22. Bahwa benar Terdakwa, Saksi-IV , Saksi-V dan Sdr. Supriadi telah 4 (empat) kali melakukan pencurian baterai/aki yang terpasang Recty Payer Tower Telkomsel milik PT. Telkomsel, yaitu:
 - a. Pada akhir bulan Mei 2017 pukul 01.00 WIB di Desa Tingkem, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar sebanyak 8 (delapan) buah.
 - b. Pada awal bulan Juli 2017 pukul 01.00 WIB di samping SMAN 1 Lampeneurut, Kab. Aceh Besar sebanyak 16 (enam belas) buah.
 - c. Pada akhir bulan Juli 2017 (hari dan tanggal lupa) sekira pukul 01.00 WIB di Ds. Panga Kab. Aceh Besar.

Hal 57 dari 84 hal Putusan Nomor 175-K/PM.I-01/AD/XI/2017



d. Pada akhir bulan Juli 2017 pukul 01.00 WIB di di Ds. Panga serta Ds. Krueng Sabe, Kab. Aceh Jaya sebanyak 20 (dua puluh) buah.

23. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa, Saksi-IV dan Saksi-V baterai tersebut dijual ke tempat jual beli barang bekas di daerah Darussalam Banda Aceh untuk dijual per kilo seharga Rp8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah) dan yang sudah terjual sebanyak 44 (empat puluh empat) baterai, untuk satu buah baterai beratnya sekitar 33 (tiga puluh tiga) Kilogram.

24. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa, Saksi-IV dan Saksi-V uang yang didapat dari hasil penjualan baterai tersebut sejumlah Rp12.342.000,- (dua belas juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah), kemudian yang didapatkan oleh Terdakwa sejumlah Rp2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah).

25. Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut karena gaji yang diterima sangat kecil yaitu hanya sejumlah Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sehingga mau diajak untuk melakukan pencurian.

26. Bahwa benar Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan mohon agar diberikan kesempatan untuk tetap mengabdikan sebagai anggota TNI AD serta berjanji akan mengabdikan lebih baik lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Hal 58 dari 84 hal Putusan Nomor 175-K/PM.I-01/AD/XI/2017



1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) yang diajukan secara tertulis oleh Terdakwa maupun yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam hal-hal yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan Dakwaan Alternatif yaitu :

Pertama : Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo ke-5 KUHP

Atau

Kedua : Pasal 362 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim menilai bahwa Dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta hukum dipersidangan yaitu Dakwaan Alternatif Pertama yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo ke-5 KUHP, oleh karena Majelis Hakim akan membuktikan pasal

Hal 59 dari 84 hal Putusan Nomor 175-K/PM.I-01/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Pertama mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Unsur kedua : "Melakukan pecurian"

Unsur ketiga : "Oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Unsur keempat : "Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan , atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Yang dimaksud dengan "Barangsiapa" menurut Undang-Undang adalah setiap orang yang tunduk kepada Perundang-undang Republik Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 2, Pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP, termasuk juga dalam hal ini diri Terdakwa.

Pengertian "Barangsiapa" adalah setiap orang adalah subyek hukum pada saat melakukan tindak pidana berakal sehat dan mengerti serta mengetahui akibat segala tindakan pidana yang dilakukan dan saat dipersidangan sehat jasmani dan rohani sedang tidak terganggu akal pikirannya dan segala perbuatannya mampu ia/petindak (Terdakwa) pertanggung jawabkan secara hukum.

Hal 60 dari 84 hal Putusan Nomor 175-K/PM.I-01/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal-pasal di KUHP yang berkaitan dengan unsur “Barang siapa” mengatakan bahwa aturan pidana dalam Perundang-undangan Republik Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di Indonesia dengan pengertian “Setiap orang” berarti tanpa terkecuali oleh karena itu termasuk diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang I pada tahun 1994 di Rindam I/BB, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP 31940396020672, kemudian pada tahun 2003 lulus Secaba Reg dan mengikuti pendidikan di Rindam I/BB dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditempatkan di Jasdram IM, kemudian pada tahun 2011 dipindahkan di Paldam IM, selanjutnya sampai dengan menjadikan perkara ini Terdakwa berdinis di Paldam IM, dengan pangkat Serka, Jabatan Bati Urdal Gudpalrah 18-31-01.
2. Bahwa benar Terdakwa hadir di depan persidangan dengan berpakaian dinas lengkap bernama Syamsurizal pangkat Serka, NRP 31940396020672 seorang prajurit TNI AD berdinis aktif sebagai Jabatan Bati Urdal Gudpalrah 18-31-01.
3. Bahwa benar selain anggota TNI Terdakwa juga sebagai warga negara yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan Indonesia dan hukum Negara Indonesia berdasarkan pasal 2 KUHPM.

Hal 61 dari 84 hal Putusan Nomor 175-K/PM.I-01/AD/XI/2017



4. Bahwa benar Terdakwa didalam persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan tidak menunjukkan sedang terganggu jiwanya.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas menurut Majelis Hakim bahwa unsur kesatu "Barangsiapa", telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Melakukan pecurian".

Yang dimaksud dengan "Pencurian" terlebih dahulu harus melihat Pasal 362 KUHP sebagai induk dari pasal-pasal berikutnya yang dikualifikasikan, sehingga dengan demikian pasal tersebut merupakan pedoman bagi pasal-pasal 365 ayat (1) jo (2) ke-4 jo ke 5 KUHP maka yang dimaksud dengan pencurian adalah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum.

Yang dimaksud dengan "Mengambil" adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, sedangkan yang dimaksud "Barang" dalam pengertian ini adalah semua benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis.

Yang dimaksud dengan "seluruh atau sebagian" disini adalah suatu barang yang diambil oleh pelaku bisa seluruhnya ataupun dapat hanya sebagian dari barang tersebut adalah milik orang lain.

Bahwa yang dimaksud "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan

Hal 62 dari 84 hal Putusan Nomor 175-K/PM.I-01/AD/XI/2017



menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan "Secara melawan hukum" berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Berarti si pelaku telah melakukan tindak perbuatan yang merupakan hak subyektif seseorang yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, bertentangan dengan keputusan mengenai dimana si

Hal 63 dari 84 hal Putusan Nomor 175-K/PM.I-01/AD/XI/2017



pelaku seharusnya bertindak sebagai pelindung, pengayom dan tanda dari masyarakat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa, Saksi-IV dan Saksi-V pada hari Jum'at tanggal 4 Agustus 2017 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa keluar rumah menuju gubuk disamping rumah Terdakwa yang ditempati oleh Sdr. Irfan (Saksi-V), kemudian di dalam gubuk tersebut sudah ada Sdr. Supriadi, Sdr. Bambang Hermanto (Saksi- IV) dan Saksi-V, kemudian Sdr. Supriadi mengajak Terdakwa ke Meulaboh untuk mencari baterai,
2. Bahwa benar karena Terdakwa kasihan dengan Sdr. Supriadi dan Saksi-IV yang sudah merental mobil Innova, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-V bahwa Sdr. Supriadi dan Saksi-IV mengajak ke Meulaboh untuk mencari baterai, kemudian ajakan Terdakwa tersebut disetujui oleh Saksi-IV, kemudian Terdakwa mengatakan Saksi-IV, Saksi-V dan Sdr. Supriadi akan pulang dahulu ke rumah untuk mandi.
3. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa, Saksi-IV dan Saksi-V pada pukul 15.00 WIB Terdakwa, Saksi-IV, Saksi-IV dan Sdr. Supriadi berangkat dari Banda Aceh menuju Meulaboh, Kab. Aceh Barat menggunakan mobil Innova wama hitam Nopol BL 614 NF yang dirental oleh Saksi-V dan mobil Innova tersebut dikemudikan oleh Terdakwa,

Hal 64 dari 84 hal Putusan Nomor 175-K/PM.I-01/AD/XI/2017



4. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa, Saksi-IV dan Saksi-V pada pukul 19.30 WIB Terdakwa berhenti di Calang Aceh Jaya, kemudian pada pukul 20.00 WIB melanjutkan perjalanan menuju Kota Meulaboh.
5. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa, Saksi-IV dan Saksi-V dalam perjalanan menuju Kota Meulaboh tersebut Sdr. Supriyadi memantau Tower Telkomsel yang sepi dan jauh dari pemukiman masyarakat, setelah sampai di daerah Ds. Suak Raya, Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat, Sdr. Supriyadi menunjuk salah satu Tower Telkomsel sambil mengatakan bahwa tower tersebut yang akan diambil baterainya, setelah mendapatkan target tower yang akan diambil baterainya, Terdakwa Saksi-IV, Saksi-V dan Sdr. Supriyadi melanjutkan perjalanan menuju Kota Meulaboh dan sampai pada pukul 22.00 WIB, kemudian Terdakwa mengisi minyak di SPBU, setelah selesai mengisi minyak Terdakwa, Saksi-IV, Saksi-V dan Sdr. Supriyadi beristirahat di Mesjid Agung Meulaboh sambil menunggu tengah malam.
6. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa, Saksi-IV dan Saksi-V pada tanggal 5 Agustus 2017 sekira pukul 00.15 WIB Terdakwa Saksi-IV, Saksi-V dan Sdr. Supriyadi berangkat menuju lokasi Tower Telkomsel di Ds. Suak Raya, Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat, kemudian sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa menurunkan Saksi-IV dan Sdr. Supriyadi dipinggir jalan raya dekat lokasi Tower Telkomsel sedangkan Terdakwa dan Saksi-V menunggu di SPBU yang terletak di Ds. Suak

Hal 65 dari 84 hal Putusan Nomor 175-K/PM.I-01/AD/XI/2017



Raya tidak jauh dari lokasi Tower Telkomsel tersebut.

7. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-IV, untuk mengambil baterai yang terpasang Recty Payer Tower Telkomsel yang berlokasi di Ds. Suak Raya, Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat dengan cara memotong pagar menggunakan tang kakak tua, kemudian masuk ke dalam area tower, setelah itu merusak/mencongkel Box Recty Payer Tower menggunakan linggis, setelah terbuka kemudian merusak/mencongkel pengaman baterai, setelah itu melepaskan kepala baterainya menggunakan obeng. setelah baterainya terlepas dari pengamannya, selanjutnya mengeluarkan baterai tersebut dari area tower dan menaruhnya di pinggir jalan, kemudian dan menutupinya dengan daun-daunan.
8. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa, Saksi-IV dan Saksi-V pada pukul 01.45 WIB Sdr. Supriadi menghubungi Terdakwa menggunakan Handphone Saksi-IV meminta untuk dijemput karena sudah selesai mengambil baterai Tower Telkomsel, kemudian Terdakwa dan Saksi-V langsung berangkat menuju Tower Telkomsel tersebut, pada saat Terdakwa dan Saksi-V sampai dilokasi Tower sudah ada 8 (delapan) buah baterai berada diluar pagar dan disamping baterai tersebut ada 2 (dua) buah linggis dan 1 (satu) buah tas hitam, kemudian Terdakwa memutar mobil keluar ke arah jalan raya dan berhenti didekat baterai tersebut, tiba-tiba lewat Sdr. Nasrul Muhadi (Saksi-II) dan berhenti dibelakang mobil Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar dari

Hal 66 dari 84 hal Putusan Nomor 175-K/PM.I-01/AD/XI/2017



mobil dan bertanya "Bateray siapa ini dijawab Saksi-II "mana saya tahu bang, saya saja baru pulang",

9. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi kemudian Terdakwa berkata "Mungkin ada pencurian bateray ne, saya pengawas dari Banda Aceh, saya mau bawa alat ini (tas berwarna hitam) untuk barang bukti, dijawab oleh Saksi-II "Jangan dulu bang", setelah itu Terdakwa melihat Saksi-II menelepon seseorang, tidak lama kemudian warga kampung sudah banyak datang ke lokasi Tower Telkomsel, kemudian Terdakwa Saksi-IV dan Saksi-V dibawa ke rumah salah satu warga dan disuruh menunjukkan kartu identitas sedangkan Sdr. Supriyadi pada waktu itu sudah tidak ada di lokasi kejadian.
10. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi pada pukul 03.00 WIB Anggota Resmob Polres Aceh Barat datang ke lokasi dan langsung mengamankan Terdakwa, Saksi-IV dan Saksi-V, beserta 1 (satu) buah mobil innova warna hitam Nopol BL 614 NF, 8 (delapan) buah bateray Merk SACRED SUN Type 6FTJ-100A, 2 (dua) buah linggis dan tas warna hitam Merk AMT yang berisi 1 (satu) buah tang pemotong, 1 (satu) buah tang kakak tua, 1 (satu) buah pahat, 1 (satu) buah kunci leter T, 1 (satu) buah kunci inggris, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah pisau, 7 (tujuh) buah pengikat kepala bateray dan 8 (delapan) buah baut dibawa ke Polres Aceh Barat
11. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-I bateray Tower Telkomsel di Ds Suak Raya, Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat yang

Hal 67 dari 84 hal Putusan Nomor 175-K/PM.I-01/AD/XI/2017



telah dicuri sebanyak 8 (delapan) buah dengan Merk SACRED SUN Type 6FTJ-100A dan pemilik baterai tersebut adalah PT. Telkomsel.

12. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa, Saksi-IV dan Saksi-V tugas Terdakwa dalam pencurian baterai Tower Telkomsel di Ds. Suak Raya, Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat adalah sebagai sopir sedangkan pemilik tas warna hitam Merk AMT yang berisi 1 (satu) buah tang pemotong, 1 (satu) buah tang kakak tua, 1 (satu) buah pahat, 1 (satu) buah kunci leter T, 1 (satu) buah kunci inggris, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah pisau, 7 (tujuh) buah pengikat kepala baterai dan 8 (delapan) buah baut adalah Sdr. Supriadi yang sudah dipersiapkan sebelumnya untuk melakukan pencurian.

13. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa, Saksi-IV dan Saksi-V, Terdakwa, Saksi-IV, Saksi-V dan Sdr. Supriadi telah 4 (empat) kali melakukan pencurian baterai/aki yang terpasang Recty Payer Tower Telkomsel milik PT. Telkomsel, yaitu:

- a. Pada akhir bulan Mei 2017 pukul 01.00 WIB di Desa Tingkem, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar sebanyak 8 (delapan) buah.
- b. Pada awal bulan Juli 2017 pukul 01.00 WIB di samping SMAN 1 Lampeneurut, Kab. Aceh Besar sebanyak 16 (enam belas) buah.
- c. Pada akhir bulan Juli 2017 (hari dan tanggal lupa) sekira pukul 01.00 WIB di Ds. Panga Kab. Aceh Besar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pada akhir bulan Juli 2017 pukul 01.00 WIB di di Ds. Panga serta Ds. Krueng Sabe, Kab. Aceh Jaya sebanyak 20 (dua puluh) buah.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas menurut Majelis Hakim bahwa unsur kedua “Melakukan pencurian”, telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu “

Yang dimaksud dengan “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah apabila pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih, dalam hal ini tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan di antara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting pada saat tindakan/perbuatan itu dilakukan ada saling pengertian di antara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa, Saksi-IV dan Saksi-V pada hari Jum'at tanggal 4 Agustus 2017 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa keluar rumah menuju gubuk disamping rumah Terdakwa yang ditempati oleh Sdr. Irfan (Saksi-V), kemudian di dalam gubuk tersebut sudah ada Sdr. Supriadi, Sdr. Bambang Hermanto (Saksi- IV) dan Saksi-V, kemudian Sdr. Supriadi mengajak Terdakwa ke Meulaboh untuk mencari baterai,

Hal 69 dari 84 hal Putusan Nomor 175-K/PM.I-01/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa benar karena Terdakwa kasihan dengan Sdr. Supriadi dan Saksi-IV yang sudah merental mobil Innova, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-V bahwa Sdr. Supriadi dan Saksi-IV mengajak ke Meulaboh untuk mencari baterai, kemudian ajakan Terdakwa tersebut disetujui oleh Saksi-IV, kemudian Terdakwa mengatakan Saksi-IV, Saksi-V dan Sdr. Supriadi akan pulang dahulu ke rumah untuk mandi.
3. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa, Saksi-IV dan Saksi-V pada pukul 15.00 WIB Terdakwa, Saksi-IV, Saksi-IV dan Sdr. Supriadi berangkat dari Banda Aceh menuju Meulaboh, Kab. Aceh Barat menggunakan mobil Innova warna hitam Nopol BL 614 NF yang dirental oleh Saksi-V dan mobil Innova tersebut dikemudikan oleh Terdakwa,
4. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa, Saksi-IV dan Saksi-V pada pukul 19.30 WIB Terdakwa berhenti di Calang Aceh Jaya, kemudian pada pukul 20.00 WIB melanjutkan perjalanan menuju Kota Meulaboh.
5. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa, Saksi-IV dan Saksi-V dalam perjalanan menuju Kota Meulaboh tersebut Sdr. Supriyadi memantau Tower Telkomsel yang sepi dan jauh dari pemukiman masyarakat, setelah sampai di daerah Ds. Suak Raya, Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat, Sdr. Supriadi menunjuk salah satu Tower Telkomsel sambil mengatakan bahwa tower tersebut yang akan diambil baterainya, setelah mendapatkan target tower yang akan diambil baterainya, Terdakwa Saksi-IV, Saksi-V dan Sdr. Supriadi melanjutkan perjalanan menuju Kota Meulaboh

Hal 70 dari 84 hal Putusan Nomor 175-K/PM.I-01/AD/XI/2017



dan sampai pada pukul 22.00 WIB, kemudian Terdakwa mengisi minyak di SPBU, setelah selesai mengisi minyak Terdakwa, Saksi-IV, Saksi-V dan Sdr. Supriadi beristirahat di Mesjid Agung Meulaboh sambil menunggu tengah malam.

6. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa, Saksi-IV dan Saksi-V pada tanggal 5 Agustus 2017 sekira pukul 00.15 WIB Terdakwa Saksi-IV, Saksi-V dan Sdr. Supriadi berangkat menuju lokasi Tower Telkomsel di Ds. Suak Raya, Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat, kemudian sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa menurunkan Saksi-IV dan Sdr. Supriadi dipinggir jalan raya dekat lokasi Tower Telkomsel sedangkan Terdakwa dan Saksi-V menunggu di SPBU yang terletak di Ds. Suak Raya tidak jauh dari lokasi Tower Telkomsel tersebut.
7. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa, Saksi-IV dan Saksi-V pada pukul 01.45 WIB Sdr. Supriadi menghubungi Terdakwa menggunakan Handphone Saksi-IV meminta untuk dijemput karena sudah selesai mengambil baterai Tower Telkomsel, kemudian Terdakwa dan Saksi-V langsung berangkat menuju Tower Telkomsel tersebut, pada saat Terdakwa dan Saksi-V sampai dilokasi Tower sudah ada 8 (delapan) buah baterai berada diluar pagar dan disamping baterai tersebut ada 2 (dua) buah linggis dan 1 (satu) buah tas hitam, kemudian Terdakwa memutar mobil keluar ke arah jalan raya dan berhenti didekat baterai tersebut, tiba-tiba lewat Sdr. Nasrul Muhadi (Saksi-II) dan berhenti dibelakang mobil Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar dari

Hal 71 dari 84 hal Putusan Nomor 175-K/PM.I-01/AD/XI/2017



mobil dan bertanya "Bateray siapa ini dijawab Saksi-II "mana saya tahu bang, saya saja baru pulang",

8. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi kemudian Terdakwa berkata "Mungkin ada pencurian bateray ne, saya pengawas dari Banda Aceh, saya mau bawa alat ini (tas berwarna hitam) untuk barang bukti, dijawab oleh Saksi-II "Jangan dulu bang", setelah itu Terdakwa melihat Saksi-II menelepon seseorang, tidak lama kemudian warga kampung sudah banyak datang ke lokasi Tower Telkomsel, kemudian Terdakwa Saksi-IV dan Saksi-V dibawa ke rumah salah satu warga dan disuruh menunjukkan kartu identitas sedangkan Sdr. Supriyadi pada waktu itu sudah tidak ada di lokasi kejadian.
9. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi pada pukul 03.00 WIB Anggota Resmob Polres Aceh Barat datang ke lokasi dan langsung mengamankan Terdakwa, Saksi-IV dan Saksi-V, beserta 1 (satu) buah mobil innova warna hitam Nopol BL 614 NF, 8 (delapan) buah bateray Merk SACRED SUN Type 6FTJ-100A, 2 (dua) buah linggis dan tas warna hitam Merk AMT yang berisi 1 (satu) buah tang pemotong, 1 (satu) buah tang kakak tua, 1 (satu) buah pahat, 1 (satu) buah kunci leter T, 1 (satu) buah kunci inggris, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah pisau, 7 (tujuh) buah pengikat kepala bateray dan 8 (delapan) buah baut dibawa ke Polres Aceh Barat
10. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-I bateray Tower Telkomsel di Ds Suak Raya, Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat yang telah

Hal 72 dari 84 hal Putusan Nomor 175-K/PM.I-01/AD/XI/2017



dicuri sebanyak 8 (delapan) buah dengan Merk SACRED SUN Type 6FTJ-100A dan pemilik baterai tersebut adalah PT. Telkomsel.

11. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa, Saksi-IV dan Saksi-V tugas Terdakwa dalam pencurian baterai Tower Telkomsel di Ds. Suak Raya, Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat adalah sebagai sopir sedangkan pemilik tas warna hitam Merk AMT yang berisi 1 (satu) buah tang pemotong, 1 (satu) buah tang kakak tua, 1 (satu) buah pahat, 1 (satu) buah kunci leter T, 1 (satu) buah kunci inggris, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah pisau, 7 (tujuh) buah pengikat kepala baterai dan 8 (delapan) buah baut adalah Sdr. Supriadi yang sudah dipersiapkan sebelumnya untuk melakukan pencurian.
12. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa, Saksi-IV dan Saksi-V sebelum melakukan aksinya tersebut sudah ada pembagian tugas yaitu Terdakwa sebagai sopir yang ditemani oleh Saksi-V sedangkan Saksi-IV dan Sdr. Supriyadi bertugas untuk masuk kelokasi dan mengambil barang (bateray/aki yang terpasang Recty Payer Tower Telkomsel milik PT. Telkomsel)

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas menurut Majelis Hakim bahwa unsur ketiga "Oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan , atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu,

Hal 73 dari 84 hal Putusan Nomor 175-K/PM.I-01/AD/XI/2017



perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Yang dimaksud dengan “Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan , atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu” adalah untuk dapat masuk kesuatu tempat (baik berupa pekarangan, kamar, rumah, toko, atau tempat yang dikelilingi oleh tembok atau pagar) dilakukan dengan cara merusak/membuat tidak dapat dipakai/tidak berfungsi atau memotong atau memakai anak kunci yang tidak sah, atau menggunakan anak kunci palsu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi pada pukul 03.00 WIB Anggota Resmob Polres Aceh Barat datang ke lokasi dan langsung mengamankan Terdakwa, Saksi-IV dan Saksi-V, beserta 1 (satu) buah mobil innova warna hitam Nopol BL 614 NF, 8 (delapan) buah baterai Merk SACRED SUN Type 6FTJ-100A, 2 (dua) buah linggis dan tas warna hitam Merk AMT yang berisi 1 (satu) buah tang pemotong, 1 (satu) buah tang kakak tua, 1 (satu) buah pahat, 1 (satu) buah kunci leter T, 1 (satu) buah kunci inggris, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah pisau, 7 (tujuh) buah pengikat kepala baterai dan 8 (delapan) buah baut dibawa ke Polres Aceh Barat.

Hal 74 dari 84 hal Putusan Nomor 175-K/PM.I-01/AD/XI/2017



2. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-IV, untuk mengambil baterai yang terpasang Recty Payer Tower Telkomsel yang berlokasi di Ds. Suak Raya, Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat dengan cara memotong pagar menggunakan tang kakak tua, kemudian masuk ke dalam area tower, setelah itu merusak/mencongkel Box Recty Payer Tower menggunakan linggis, setelah terbuka kemudian merusak/mencongkel pengaman baterai, setelah itu melepaskan kepala baterainya menggunakan obeng. setelah baterainya terlepas dari pengamannya, selanjutnya mengeluarkan baterai tersebut dari area tower dan menaruhnya di pinggir jalan, kemudian dan menutupinya dengan daun-daunan.
3. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa, Saksi-IV dan Saksi-V tugas Terdakwa dalam pencurian baterai Tower Telkomsel di Ds. Suak Raya, Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat adalah sebagai sopir sedangkan pemilik tas warna hitam Merk AMT yang berisi 1 (satu) buah tang pemotong, 1 (satu) buah tang kakak tua, 1 (satu) buah pahat, 1 (satu) buah kunci leter T, 1 (satu) buah kunci inggris, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah pisau, 7 (tujuh) buah pengikat kepala baterai dan 8 (delapan) buah baut adalah Sdr. Supriadi yang sudah dipersiapkan sebelumnya untuk melakukan pencurian.
4. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-I, Saksi-II dan Saksi-III, pencurian baterai/aki yang terpasang di Recty Payer Tower Telkomsel dilakukan dengan cara memotong kawat pagar menggunakan tang, kemudian

Hal 75 dari 84 hal Putusan Nomor 175-K/PM.I-01/AD/XI/2017



masuk ke dalam area tower, setelah itu merusak/mencongkel Box Reciv Payer menggunakan linggis, setelah terbuka selanjutnya merusak/mencongkel pengaman baterai/aki yang terpasang pada Recty Payer, setelah baterai/aki terlepas dari pengamannya selanjutnya mengeluarkan baterai/aki tersebut dari area tower.

5. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksil, Saksi-II dan Saksi-III lokasi pencurian baterai/aki yang terpasang di Recty Payer Tower Telkomsel di Ds. Suak Raya, Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat situasi pada saat itu malam hari dan sepi sedangkan untuk tower Telkomsel tersebut dikelilingi dengan pagar kawat berduri setinggi kurang lebih 2 (dua) meter dengan pintu pagarnya dalam keadaan digembok dan tempat tersebut tertutup untuk umum.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas menurut Majelis Hakim bahwa unsur keempat “Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dan untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak dan memotong”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak dan memotong”, Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana didalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo ke-5 KUHP.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap

Hal 76 dari 84 hal Putusan Nomor 175-K/PM.I-01/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang tidak disiplin dan tidak mampu mengendalikan diri dari keinginannya untuk mendapatkan penghasilan dengan mudah dan tidak mengindahkan norma agama, adat istiadat dan aturan-aturan hukum yang berlaku, apalagi Terdakwa sebagai tenaga pengamanan Tower Telkomsel seharusnya Terdakwa ikut menjaga keamanan Tower Telkomsel tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, dimana menurut hemat majelis Hakim Terdakwa tidak menderita sesuatu gangguan kejiwaan, hal mana dibenarkan sendiri oleh Terdakwa dalam menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim dipersidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap aspek lingkungan sosial, yakni dengan melihat lingkungan dan atau Terdakwa tinggal di lingkungan masyarakat yang damai dan ramah serta jiwa korsa yang kuat sesama anggota yang tinggal di asrama, seharusnya lingkungan tersebut tidak membentuk tingkah laku Terdakwa yang negatif.

Menimbang : Bahwa dengan melihat aspek edukatif Terdakwa yang merupakan lulusan SMA dan kemudian mengikuti pendidikan Militer yang ketat dan sebagai orang yang taat beragama tentulah harus tahu dan mengerti bahwa perbuatan mengambil barang yang bukan miliknya dilarang oleh agama dan merupakan tindak pidana apalagi dihubungkan dengan tempat bertugas Terdakwa disatuan yang berada ditengah-tengah masyarakat Aceh yang religius/agamis, maka jelaslah sudah perbuatan yang dilakukan Terdakwa bertentangan dengan norma-norma hidup yang begitu melekat erat dimana Terdakwa tinggal dan berdinass.

Menimbang : Bahwa jika dilihat dari kenyataan hidup sehari-hari banyak masih banyak alternatif lain didalam

Hal 77 dari 84 hal Putusan Nomor 175-K/PM.I-01/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan penghasilan tambahan bukan dengan jalan melanggar ketentuan hukum yang berlaku, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipidana dengan tujuan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi Prajurit yang berdasarkan Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan juga sebagai upaya preventif bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan prevensi bagi prajurit maupun masyarakat lainnya.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan cerminan sifat dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak peduli dan patuh serta taat dengan ketentuan hukum yang berlaku maupun norma agama dan juga Terdakwa tidak menunjukkan perilaku sebagai seorang prajurit TNI yang berpegang teguh pada Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Bahwa pada Hakikatnya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa ingin mendapatkan tambahan penghasilan secara mudah tanpa mengindahkan aturan hukum yang berlaku.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut PT Telkomsel telah mengalami kerugian sejumlah Rp145.600.000,- (seratus empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dan

Hal 78 dari 84 hal Putusan Nomor 175-K/PM.I-01/AD/XI/2017



akan mengalami gangguan jaringan apabila terjadi pemadaman listrik PLN.

4. Bahwa yang mempengaruhi Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini adalah karena Terdakwa salah dalam pergaulan yaitu pergaulan yang menyimpang sehingga terlibat dalam suatu sindikat pencurian.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidana, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak memiliki moral yang baik, tidak mentaati aturan-aturan yang berlaku baginya baik selaku warga masyarakat maupun selaku prajurit TNI AD.
2. Terdakwa adalah anggota Koperasi Telkomsel Banda Aceh yang mempunyai tugas untuk melakukan pengamanan terhadap Tower Telkomsel justru mencuri barang yang seharusnya dijaga.
3. Terdakwa sudah melakukan pencurian baterai sebanyak 4 (empat) kali, pencurian ini menyebabkan terganggunya jaringan Telkomsel apabila terjadi pemadaman listrik.
4. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD seharusnya memberikan contoh dan

Hal 79 dari 84 hal Putusan Nomor 175-K/PM.I-01/AD/XI/2017



tauladan yang baik dalam perilaku sehari-hari, baik dalam kedinasan maupun dalam kehidupan di masyarakat

5. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan citra/dinas TNI AD khususnya Paldam IM.

Menimbang : Bahwa atas permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan secara lisan oleh Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) tersebut tidak dapat diterima dan haruslah dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana Oditur Militer yang dimohonkan atas diri Terdakwa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan Majelis Hakim tidak sependapat dan menurut hemat Majelis Hakim relatif terlalu ringan, sehingga tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka oleh karena itu sudah seleyaknya dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggungjawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam

Hal 80 dari 84 hal Putusan Nomor 175-K/PM.I-01/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan mengulangi tindak pidana, atau membuat keonaran sehingga dapat mempersulit pelaksanaan putusan ini, maka terhadap Terdakwa perlu ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang :

- 1 (satu) unit Hp Samsung lipat warna hitam type GT E1272 beserta sim card nomor 082365541527.

Barang bukti tersebut merupakan barang bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan tidak diperlukan lagi dalam perkara ini maupun perkara lain maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan status barang bukti dikembalikan kepada pihak yang paling berhak yaitu Terdakwa.

2. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp.Sita/74.b/VIII/2017/RESKRIM Tanggal 5 Agustus 2017 dari Polres Aceh Barat.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2017 oleh Penyidik Polres Aceh Barat a.n. Bripka Romi NRP 86020117.
- 1 (satu) lembar penetapan persetujuan penyitaan barang bukti dari Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 192/Pen.Pid/2017/PN-Mbo tanggal 14 Agustus 2017.

Merupakan bukti petunjuk adanya tindak pidana

Hal 81 dari 84 hal Putusan Nomor 175-K/PM.I-01/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan untuk mempermudah penyimpanannya, Majelis Hakim berpendapat perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo ke-5 KUHP Jo Pasal 190 ayat (1) jo Ayat (2) jo ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Syamsurizal, Serka NRP 31940396020672 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak dan memotong".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang :

- 1 (satu) unit Hp Samsung lipat warna hitam type GT E1272 beserta sim card nomor 082365541527.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

b. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp.Sita/74.b/VIII/2017/RESKRIM Tanggal 5 Agustus 2017 dari Polres Aceh Barat.
- 2) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan pada hari Sabtu

Hal 82 dari 84 hal Putusan Nomor 175-K/PM.I-01/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Agustus 2017 oleh Penyidik Polres Aceh Barat
a.n. Bripka Romi NRP 86020117.

- 3) 1 (satu) lembar penetapan persetujuan penyitaan barang bukti dari Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 192/Pen.Pid/2017/PN-Mbo tanggal 14 Agustus 2017.

Tetap dilekatkan didalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh J. M. Siahaan, S.H., M.Hum., Mayor Chk NRP 2920087781171 sebagai Hakim Ketua serta Arif Sudibya, S.H., Mayor Chk NRP 11010036380878 dan K. G. Raegen, S.H., Kapten Chk NRP 11070053480285 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Zarkasi, S. H., Mayor Chk NRP 11020019950478, Penasihat Hukum ASN III A Muhammad H., S.H., M.H., NIP 1974111920050011005, Panitera Pengganti Hendra Arihta, S.H., Lettu Sus NRP 541694, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

J. M. Siahaan, S.H., M.Hum.
Mayor Chk NRP 2920087781171

Hal 83 dari 84 hal Putusan Nomor 175-K/PM.I-01/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Arif Sudibya, S.H.
Mayor Chk NRP 11010036380878

K. G. Raegen, S.H.
Kapten Chk NRP 11070053480285

Panitera

Hendra Arihta, S.H.
Lettu Sus NRP 541694.

Hal 84 dari 84 hal Putusan Nomor 175-K/PM.I-01/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)